



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cisedane Blok C8, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Penggugat;**

l a w a n :

EILIEN VANIA ALETHA SH. M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Raya Balongwatu Km 1, Minggir Jaya, Kelurahan Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATACHUL HUDI, S.H., NEHEMIA GINTING S.H., BAMBANG HADI PURCAHYO, S.H., dan ABDUL BASITH, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Ruko Gateway Blok B-26, Jalan Raya Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 18/PH.SK/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Tergugat I;**

LOESIANA, S.H., MBA, M.Kn, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 39, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATACHUL HUDI, S.H., NEHEMIA GINTING S.H., BAMBANG HADI PURCAHYO, S.H., dan ABDUL BASITH, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Ruko Gateway Blok B-26, Jalan Raya Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 19/PH.SK/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai:----- **Tergugat II;**

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat;**

KOPERASI KREDIT UNION SANQTI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh ALVONSUS GLORI ANDRI ATMOKO, S.Pd, Ketua Pengurus Koperasi Kredit Union Sanqti, dan SUNARYO, Sekertaris Koperasi Kredit Union Sanqti, memberikan Kuasa kepada SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum, RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum, S.Psi, HILMY F. ALI, S.H., M.H., CLA., CTL., dan ELFAN CHRISTIANTO SOEMARTO, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum SOEHARTONO & Partners Law Firm yang beralamat di Gedung Graha 18, Lantai I, Jalan Tidar Sakti Nomor 18, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 30/PH.SK/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai:----- **Turut Tergugat I;**

IGNATIUS BAMBANG LAGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin XXI Nomor 14, RT001, RW 002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

COSMAS WICAKSANA EDIE, bertempat tinggal di Perumahan Mangliawan Permai Blok B-43, RT 002, RW 015, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa timur yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Turut Tergugat III;**

ALEXIUS PU'UNAY, bertempat tinggal di Graha Candi Permai Blok Nomor 31, RT 001, RW 008, Kelurahan Bakalan,

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi
Jawa timur yang selanjutnya disebut
sebagai:----- **Turut Tergugat IV;**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III
dan Turut Tergugat IV disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17
Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasuruan pada tanggal 19 Januari 2023, dalam Register Nomor
4/Pdt.G/2023/PN Psr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 bersama sama berperan serta dalam penerbitan dan pengesahan Akta Pinjam Pakai nama nomor 14 tahun 2012 pada tanggal 23 Februari 2012, yang dalam proses penerbitannya terdapat perbuatan-perbuatan yang MELAWAN HUKUM dan selanjutnya akan diterangkan dalam posita dan dalam pokok perkara gugatan ini;
2. Bahwa atas terbitnya akta Notarial tentang perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor: 14 tahun 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 (EILIEN VANIA ALETHA) telah menimbulkan KERUGIAN dan KETIDAK ADILAN pada diri PENGGUGAT;
3. Bahwa pada saat dibuatnya Perjanjian Akta pinjam pakai nama Nomor 14 tanggal 23 Februari 2012, hadir sebagai yang mewakili Koperasi CUSanqti yaitu:
 - 1) Rochmad Budi Susilo bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Gadang, RW 007 RT 012 Perumahan Taman Janti Blok E Nomor 10;
 - 2) Tarjiman Satya Atmaja Tarsisius, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Kelurahan kutorejo, RW 004, RT 004 Lingkungan Kuti;
 - 3) Ambrosius Sukristiadi Subroto, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo Kelurahan Tembokrejo, RW 007, Rt002, Jl Kaliurang II Blok B No. 25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Murtiningsih, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pronojiwo, Desa Sidomulyo RW 011, RT 003 Krajan (Alamat lama,.. alamat baru di Perumahan Pesona Candi V BD 30 Pasuruan);
 - 5) Dra Veronika Tri Susilowati, Kota Malang Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo RW 008, RT 004 Jl Simpang Widara I/1;
 - 6) Ignatius Bambang Lagiman, Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar, RW 002, RT001 Jl Hasanudin XXI/14;
 - 7) Bonaventura Sunaryo, Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Petahunan, RW 005, RT 003 Jl Aster IV/18 Gading Permai;
 - 8) Agustinus Suyadi, Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, RW 007, Rt 002, Perum Kebonagung Mas Blok B-1/03;
 - 9) Karel Ernst Rajoe (Almarhum) beralamat ds Lumbangdoro Rt 03 Rw 11 Lumbang Rejo Prigen Pasuruan;
 - 10) Sukandar – (Almarhum) beralamat di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Tapaan, Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 004 Jl Imam Bonjol Gang IX;
Menurut Keterangan mereka saat itu dalam kedudukannya selaku Pengurus dan Pengawas Koperasi CUsanqti yang didirikan dengan akta tanggal 02- 06- 2008 dibuat dihadapan Nurul Fadilah SH dan telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Gubernur Jawa Timur Kepala Dinas Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan Nomor 518.1/BH/XVI/160/103/2008 tanggal 30 Juni 2008;
4. Bahwa ada kesengajaan pelanggaran atas Standar Operasional Prosedur (SOP) karena telah MELAKUKAN REKAYASA FIKTIF atas terjadinya "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA" nomor 14 yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 "yang katanya"dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn(TERGUGAT 1) untuk menguasai objek jaminan kredit yang dimaksud dalam perkara perdata ini. Penjelasan PENGGUGAT sangat beralasan untuk wajib diketahui oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, bahwa ada itikad buruk dari maksud dibuatnya AKTA PINJAM PAKAI NAMA nomor 14 tahun 2012 ini KARENA AKTA NOTARIAL INI SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS YANG BERNAMA "EILIEN VANIA ALETHA, S.H."M.Kn (TERGUGAT 1) dan Para pihak yang ada dalam perjanjian pinjam pakai nama ini berikut SAKSI-SAKSI yang dicantumkan dalam akta notarial

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta NOTARISNYA tidak pernah bertemu satu sama lainnya apalagi menandatangani perjanjian pinjam pakai nama yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2012 TIDAK DILAKUKAN dihadapan NOTARIS (TERGUGAT 1), para pihak yang tersebut dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut TIDAK PERNAH MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT DIHADAPAN TERGUGAT 1. Karena sesungguhnya Akta Notarial ini adalah akta terbayang yang mana isi aktanya berikut objek objek yang dicantumkan didalamnya dan para pihaknya tidak pernah dilakukan klarifikasi atas apa apa yang dituangkan dan ditandatangani dalam suatu akta notarial;

5. Bahwa terjadinya akta pinjam pakai nama nomor 14 pada tanggal 23 Februari tahun 2012, tidak lepas dari peranan Tergugat 2 secara AKTIF, yang mana saat itu datang ke kantor koperasi CUSANTI atas persetujuan Pihak Turut Tergugat 1 khususnya persetujuan Ketua Pengurusnya yang bernama Rochmad Budi Susilo untuk menentukan waktu dan tempat pertemuan dengan para pihak lainnya;
6. Bahwa sampai pada saat dibacakannya isi Perjanjian Pinjam Pakai nama nomor 14 tahun 2012 tersebut; semua pihak termasuk diri Penggugat tidak mengetahui bahwa yang dibacakan TERGUGAT 2 tersebut adalah akta dari Notaris lainnya yaitu yang ditandatangani dan disahkan oleh TERGUGAT 1 sebagai notaris pula yang tidak pernah hadir dan diketahui kedudukannya dan tidak pernah dikenal atau ditemui oleh seluruh pihak yang tersebut dalam akta Pinjam Pakai nama nomor 14 tersebut;
7. Bahwa atas terjadinya "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya"dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn (TERGUGAT 1) sebelumnya telah dilakukan PENOLAKAN oleh PENGGUGAT karena didalamnya memuat hal-hal dan sebab sebab yang tidak benar, terutama atas dimuatnya jaminan kredit atas nama Jhonny Irawan berupa 2 jaminan kredit berupa dua bidang tanah dan bangunan hak milik, sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tanggal 23 Pebruari 2012 pada halaman 6 sebagai Asset yang dikuasai oleh Penggugat sebagai Jaminan Kredit , namun berikutnya akan dibuktikan bahwa TERGUGAT 1 secara sepihak membuat akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut untuk MEMBERIKAN HAK menguasai SALAH SATU OBJEK (JAMINAN KREDIT) kepada Pihak ke 1 yaitu Koperasi CUSANTI, yaitu seperti hal yang tersebut dibawah ini:
 - Sebidang tanah hak milik nomor 940/Kelurahan Petamanan, masih terdaftar atas nama "Drs. SUDARJANTO";

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik nomor 942/Kelurahan Pertamanan, masih terdaftar atas nama "Insinyur SOEPRIJANTO";
- 8. Bahwa atas pengakuan sepihak terhadap2 jaminan kredit berupa dua bidang tanah dan bangunan hak milik tersebut, telah dilakukan upaya hukum pidana oleh Pemilik jaminan kredit tersebut pada Polres Kota Pasuruan dengan Nomor LP/112/IV/RES.1.24/2019/JATIMPOLRES PASURUAN KOTA pada tanggal 12 April 2019. dan oleh karenanya dalam perkara pidana yang telah dilaporkan oleh pihak lainnya yang mana pada intinya,karena adanya keterangan Palsu dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tahun 2012 telah mengakibatkan suatu akibat hukumberupa tuntutan tanggungjawab materi dan hukum pada diri Penggugat dari pihak Pemilik jaminan kredit. Karena saat terjadinya penandatanganan Kredit dengan 2 jaminan SHM seperti yang dimaksud dalam point ke 5 posita gugatan ini, kedudukan PENGUGAT adalah sebagai General Manager Koperasi CUsanqti yang menerima jaminan tersebut dan memberikan kredit atas jaminan tersebut;
- 9. Bahwa gugatan ini di ajukan karena adanya pengakuan sepihak seperti yang dimaksud dalam "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya"dibuat TERGUGAT 1. Sebelumnya telah ada gugatan lainyang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Turut Tergugat 1 pada diri Penggugat seperti yang dimaksud pada Perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr dan diputuskan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 10. Bahwa adanya "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya"dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn adalah suatu perjanjian yang cacat hukum dan dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, karena dalam penerbitannya tidak memenuhi syarat dan peraturan perundangan yang berlaku yang akan diuraikan selanjutnya dalam gugatan ini;
- 11. Bahwa "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya"dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn Tidak memenuhi syarat untuk dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut: Yang diatur dalam KUHPerdara Bagian 2 tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah Pasal 1320. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal;
12. Bahwa "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya"dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Knjuga telah melanggar Pasal 1321. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Hal ini nyata karena isi dalam akta perjanjian tersebut memuat klausul-klausul kebohongan mulai dari keterangan atas menghadapnya para pihak pada notaris yang menerbitkan perjanjian hingga adanya isi yang diperjanjikan memuat hak milik orang lain yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT, TANPA MENGHADIRKAN DIHADAPANNYA PARA PIHAK YANG ADA DALAM AKTA YANG DIBUATNYA dan TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS BERKAS BERKAS YANG DIMINTAKAN PENGAKUAN, DAN TIDAK MEMPERHATIKAN ADANYA PENOLAKAN DARI PENGGUGAT DAN ADANYA PEMAKSAAN TANDA TANGAN PADA PENGGUGAT OLEH SALAH SEORANG dari PIHAK TURUT TERGUGAT 1;
13. Dan terjadinya penandatanganan oleh Penggugat pada Perjanjian tersebut adalah karena paksaan pihak TURUT TERGUGAT 1 (PIHAK KOPERASI CUSANQTI) yaitu DIWAKILI SUKANDAR sebagai ketua Pengawas koperasi Cusanqti terhadap Penggugat yang saat itu sebagai bawahannya. Hal ini karena secara struktural jabatan akibat intimidasi mental terhadap Penggugat dan fakta fakta bohong yang dipaksakan untuk dituliskan sebagai dipaksa menandatangani akta pinjam pakai nama nomor 14 tahun 2012 tersebut;
14. Atas adanya jaminan kredit yang diakui sepihak dalam perjanjian pinjam pakai nama tersebut, maka antara Penggugat dan pemilik jaminan seperti dimaksud pada poin 5 diatas, dibuatkan juga akta notarial berupa SURAT KUASA JUAL ABSOLUTE dari pemilik kedua jaminan tersebut diatas kepada MARCELLINO HARTANTO IRAWAN sebagai GENERAL MANAGER KOPERASI CUSANQTI yang tertuang dalam akta notarial Surat Kuasa nomor 13 atas SHM dari SUDARJANTO dan Surat Kuasa Nomor 15 atas SHM dari SOEPRIJANTO, dimana apabila pemilik jaminan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya maka jaminan tersebut diatas bisa dijual oleh PENGGUGAT (MARCELLINO HARTANTO IRAWAN)

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penanggung jawab pelunasannya dengan harga yang berlaku saat dijualnya kedua jaminan tersebut diatas, dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada PIHAK pemilik jaminan kredit;

15. Bahwa PENGUGAT awalnya sebelum dibuatkan akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut telah memberitahukan rencananya untuk menjual kedua jaminan tersebut diatas kepada pihak lain untuk melunasi hutang/kredit macet pemilik jaminan tersebut pada koperasi CUsanqti;
16. Bahwa akhirnya rencana penjualannya yang dilakukan PENGUGAT ditolak secara sepihak oleh ketua pengurus yang baru yaitu ROHMAD BUDI SUSILO pada tahun 2012, dengan alasan pihak CUsanqti ingin menguasai secara sepihak atas dua SHM no. 940 dan SHM no. 942, yang kemudian mempunyai inisiatif untuk mengikat kedua jaminan tersebut dengan membuat akta Perjanjian Pinjam Pakai nama Nomor 14 "yang katanya" dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn FAKTANYA tanpa dihadiri oleh TERGUGAT 1 sebagai notaris yang bersangkutan, yang kemudian akta tersebut oleh TURUT TERGUGAT 1 saat ini dijadikan dasar hukum sebagai alat bukti untuk menguasai semua objek yang tersebut didalamnya. Oleh karenanya akta pinjam pakai nama harus dinyatakan cacat hukum dan harus BATAL DEMI HUKUM;
17. Bahwa kedua jaminan SHM nomor 940 dan 942 tersebut diatas sama sekali bukan sebagai asset CUsanqti sedangkan diketahui apabila itu sah milik koperasi CUsanqti maka seharusnya sejak perolehannya pada tahun 2011 harus disampaikan dalam LPJ RAT koperasi CUsanqti. Sedangkan pada faktanya sejak tahun 2011 hingga 2016 dan mungkin seterusnya sejak saat Penggugat tidak menjadi General Manager CUsanqti dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas TIDAK disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan sama sekali tidak pernah disebutkan bahwa kedua jaminan SHM nomor 940 dan SHM nomor 942 tersebut diatas adalah asset milik CUsanqti;
18. Bahwa selanjutnya Penggugat juga akan membuktikan adanya penolakan atas terbitnya "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat TERGUGAT 1 (notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn), yang mana didalamnya ada pengakuan bahwa kedua SHM nomor 940 dan nomor 942 atas nama SUDARJANTO dan SOEPRIJANTO adalah benar-benar jaminan kredit milik tergugat JHONNY IRAWAN. Bahwa PENGUGAT mempunyai saksi dari pihak pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan juga saksi dari karyawan koperasi CUSanqti saat itu dan adanya bukti tanda terima jaminan resmi berstempel Koperasi CUSanqti dan adanya bukti lainnya berupa permohonan kredit yang mencantumkan jaminan kredit berupa SHM tanah yang dimaksud didukung oleh saksi saksi fakta lainnya;

19. BAHWA penolakan atas terbitnya akta Pinjam pakai nama nomor 14 tersebut diatas dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang dibuat pada tanggal 8 November 2016 yang ditandatangani oleh 6 orang yaitu:

- 1) Karel Ernst Rajoe (mantan Pengawas Koperasi CUSanqti Periode 2012-2015);
- 2) Drs. Ign Bambang Lagiman M.Pd (Bendahara Pengurus CUSanqti periode 2012-2015 dan mantan ketua Pengurus koperasi periode 2004-2011);
- 3) Alexius Pu'unay (Mantan Manager cabang CUSanqti Pasuruan);
- 4) Marcellino Hartanto Irawan (mantan General manager CUSanqti);
- 5) Tarjiman Satya Atmaja Tarsisius (sekretaris Pengurus periode 2012-2015 dan mantan wakil ketua Pengurus CUSanqti periode 2008-2011);
- 6) Ambrosius Sukristiadi Subroto (mantan sekretaris pengurus periode 2008 2011);

DALAM POKOK PERKARA GUGATAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam bagian POSITA tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan pada POKOK PERKARA gugatan ini atas hal-hal yang sama yang ditegaskan dalam bagian pokok perkara;
2. BAHWA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 akan diperjelas dalam pokok Perkara gugatan ini;
3. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan Pelanggaran Prosedur sesuai yang diatur dalam Undang undang jabatan Notaris dengan memuat suatu sebab yang tidak benar atas terbitnya "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn yang mana isi dari perjanjian tersebut memuat sesuatu keterangan palsu dan salah, dari mulai awal kalimat "..... berhadapan dengan saya EILIEN VANIA ALETHA Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan notaris di kabupaten Pasuruan, dihadiri saksi saksi....." dari kalimat tersebut sudah memalsukan keterangan atas isi akta notaris karena sebenarnya para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sama sekali

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



belum pernah berhadapan dengan notaris EILIEN VANIA ALETHA apalagi menandatangani suatu perjanjian seperti yang dimaksud pada "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn. Dan sama sekali para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut tidak pernah tahu ada saksi atas perjanjian pinjam pakai nama ini. Oleh karenanya segala hal yang didasarkan atas "PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn harus dinyatakan CACAT HUKUM dan dinyatakan batal demi hukum, karena berisi keterangan palsu selain dari fakta sebenarnya karena akta tersebut sebenarnya adalah akta terbang dan tidak ada bukti dokumentasi atau catatan daftar hadir sama sekali saat penandatanganan itu;

4. Bahwa selain berisi kesaksian palsu dari pihak notaris dalam isi PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, juga berisi perbuatan pidana yang mana mengakui jaminan kredit milik pihak lain sebagai nasabah koperasi sebagai asset koperasi CUsanqti. Sedangkan hingga saat ini pemilik Koperasi CUsanqti yaitu seluruh anggota koperasi tidak pernah tahu dan tidak pernah merasa memiliki SHM nomor 940 dan SHM nomor 942 tersebut diatas karena tidak pernah tercatat sebagai asset koperasi cusanti pasuruan dan juga tidak tercatat dalam laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota tahunan dan tidak pernah sama sekali disahkan sejak saat perolehannya tersebut. Bagaimana mungkin asset tanah dan bangunan dengan nilai yang sangat besar tidak dicatatkan sedangkan beberapa inventaris kecil lainnya seperti meja, kursi dan alat alat kantor lainnya dicatatkan secara berkala tiap tahunnya dalam laporan pertanggungjawaban RAT Koperasi CUsanqti pasuruan untuk selanjutnya disahkan sebagai hasil keputusan tertinggi yang mengikat pada suatu lembaga koperasi;
5. Bahwa diterimanya jaminan SHM nomor 940 dan 942 saat sebelum terjadinya perjanjian kredit nomor 045/CU-ST/PK/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 ada jaminan berupa 2 buah sertifikat SHM atas tanah dan bangunan yang keduanya terletak di kelurahan Petamanan kota Pasuruan di jalan sunan ampel yang sudah dituliskan dalam formulir Pengajuan Pinjaman yang saat itu disetujui sejumlah Rp. 900.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pencairan atas kredit tersebut tidak dilakukan pada saat penyerahan jaminan pada tanggal 22 Januari 2011, akan tetapi menunggu perikatan jual beli kepada Penggugat secara pribadi dari notaris. Dan hal tersebut baru dilakukan pada tanggal 25 Januari 2011;
7. Bahwa Pada Kurun waktu tanggal 22 Januari 2011 hingga 25 Januari 2019 tidak ada Pencairan Kredit atau pembayaran lainnya senilai Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) selain kepada transaksi perjanjian kredit nomor 045/CU-ST/PK/I/2011, jadi adalah kebohongan jika koperasi CUsanqti menyatakan telah membeli secara utuh suatu jual beli murni atas tanah dan bangunan senilai Rp. 900.000.000,- atas SHM nomor 940 dan SHM 942 yang tersebut dalam gugatan ini;
8. BAHWA BUKAN SUATU KEBETULAN PADA TANGGAL 25 Januari 2011 ada penandatanganan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Jual kepada Marcellino Hartanto Irawan saat itu sebagai General Manager CUSANQTI atas SHM no. 940 atas nama Drs. SUDARJANTO dan SHM no. 942 atas nama Insinyur. SOEPRIJANTO, adalah tanggal yang sama dengan PENCAIRAN Kredit sebesar Rp. 900.000.000,00. Sesuai bukti Penggugat yaitu buku warna merah khusus pencairan dan pembayaran angsuran yang memuat tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Januari 2011, Ini adalah bukti adanya hubungan yang erat atas pencairan kredit dan terbitnya Perikatan Jual Beli dan kuasa jual kepada Penggugat yang saat itu sebagai General Manager CUsanqti;
9. Bahwa Penggugat juga akan membuktikan adanya catatan khusus DALAM FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN yang menyatakan adanya jaminan berupa SHM dan adanya pernyataan ACC pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,00 akan tetapi fakta ini di ingkari sepihak dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tahun 2012;
Bahwa Penggugat menyampaikan bukti lainnya yang dimaksud dalam Poin nomor 8 diatas, dan bukti ini ada bukti yang telah terdaftar resmi sebagai barang Bukti Pemohon Kasasi/Penggugat dan diambil saat melakukan Insage di PN Pasuruan dalam perkara nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.Psr;

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kedua jaminan tersebut diatas berserta berkas notarial lainnya masih disimpan di koperasi CUSANQTI dan belum dibalik nama secara resmi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota pasuruan. Adapun berkas lainnya :

- 1) Ikatan Jual Beli nomor 12 terhadap SHM No 940 atas nama Doktorandus SUDARJANTO, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011;
- 2) Surat kuasa jual nomor 13 atas SHM No. 940 atas nama Sudarjanto;
- 3) Ikatan Jual Beli nomor 14 terhadap SHM 942 atas nama Insinyur SOEPRIJANTO, pada hari selasa tanggal 25 Januari 2011;
- 4) Surat kuasa jual nomor 15 atas SHM No. 942 atas nama Soeprijanto;

14. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi saat itu "MANA MUNGKIN SEBUAH LEMBAGA KEUANGAN APALAGI SEKELAS KOPERASI YANG NOTABENE JAUH LEBIH KECIL DARI PADA LEMBAGA PERBANKAN, BISA DAN MAU MENCAIRKAN PINJAMAN/KREDIT KEPADA NASABAHNYA TANPA ADANYA JAMINAN ATAU IKATAN KHUSUS YANG MENJADI JAMINAN PENGEMBALIAN PELUNASAN HUTANGNYA", dalam waktu yang amat singkat bisa mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tanpa melalui prosedur survey kelayakan kredit;

15. Bahwa Penggugat selanjutnya akan menerangkan berdasarkan fakta persidangan dalam Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr yang telah disampaikan dimuka sidang dibawah sumpah, sebagai saksi fakta yaitu TERGUGAT 1("Eilien Vania Aletha, SH. M.Kn"), yang bersangkutan menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa TERGUGAT 1 adalah Notaris yang menandatangani dan menyimpan MINUTA perjanjian pinjam pakai nama no 14 tanggal 23 Februari 2012;
- 2) Bahwa TERGUGAT 1 menerangkan sejak awal TIDAK PERNAH DIMINTA PARA PIHAK DALAM AKTA TERSEBUT untuk membuat suatu akta otentik, hanya menerima beres semuanya dari temannya yang bernama LOESIANA/TERGUGAT 2 atas semua rangkaian peristiwa terjadinya perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 tersebut;
- 3) Bahwa TERGUGAT 1 menerangkan bahwa TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH BERTEMU dengan semua pihak yang ada tersebut dalam akta yang dikeluarkannya;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa TERGUGAT 1 menerangkan dibawah sumpah tidak pernah tahu dan tidak hadir pada saat penandatanganan akta pinjam pakai nama No, 14 tahun 2012, karena penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan ditempat kedudukan Notaris yang menerbitkan Akta pinjam pakai nama tersebut, dan hal ini jelas berbeda dengan isi yang tercantum dalam Akta pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012, yang dalam petikannya menerangkan telah hadir para pihak menghadap Notaris ditempat dan kedudukan notaris berada;
- 5) Bahwa TERGUGAT 1 menerangkan tidak pernah memeriksa berkas berkas yang dicantumkan dalam isi akta pinjam pakai nama, saksi hanya percaya pada temannya LOESIANA/TERGUGAT 2;
- 6) Bahkan TERGUGAT 1 yang saat itu sebagai saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr menyatakan sama sekali TIDAK TAHU BAHWA SEBETULNYA ADA PERMASALAHAN YANG DITOLAK atas berkas berkas atau klausul yang dimasukkan dalam akta pinjam pakai nama no 14 tahun 2012;
- 7) Bahwa TERGUGAT 1 hanya percaya pada temannya yang bernama LOESIANA/TERGUGAT 2 yang mengatakan bahwa semuanya beres dan tidak ada masalah atas ditandatanganannya akta pinjam pakai nama tersebut, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan kesaksian temannya tersebut ada penolakan atas isi akta pinjam pakai nama tersebut khususnya yang mengenai 2 SHM yang terletak di jalan Sunan Ampel kota Pasuruan, dan hal itu diakui oleh LOESIANA/TERGUGAT 2 yang menyatakan bahwa ada penolakan dan pemaksaan penandatanganan atas isi akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut walaupun sebelumnya ada penolakan dari Penggugat/General Manager "Marcellino" yang saat itu sebagai Tergugat 1;
- 8) Bahwa TERGUGAT 1 juga mengakui dalam proses penerbitan Akta pinjam pakai nama itu tidak sesuai Prosedur (SOP) tetapi menurutnya bisa dilakukan bila tidak ada masalah diantara para pihak, tetapi pada faktanya sejak dibacakannya isi akta tersebut sudah menjadi masalah diantara para pihak yang katanya tidak diketahuinya karena tidak hadir;
- 9) Bahwa syarat umum dibuatnya suatu perjanjian apalagi perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta Notarial untuk bisa disebut sebagai akta otentik yang nantinya diharapkan sebagai alat bukti maka juga harus memenuhi syarat yang merujuk pada ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang



menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
Ada kesepakatan dari para pihak; Para pihak yang terikat cakap secara hukum; Tentang suatu hal tertentu; Menyangkut sebab yang tidak dilarang;

16. Bahwa Penggugat juga akan mengutip keterangan Saksi lainnya dalam sidang perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr adalah "LOESIANA. SH. M.Kn/TERGUGAT 2, menerangkan dibawah sumpah bahwa benar atas terbitnya akta perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 adalah tanpa dihadiri oleh TERGUGAT 1 (PENGGUGAT) sebagai Notaris yang menerbitkan dan menandatangani akta notarial pinjam pakai nama nomor 14 tersebut;

- 1) TERGUGAT 2 yang saat itu sebagai Saksi juga menerangkan bahwa awalnya ada penolakan atas penandatanganan Perjanjian pinjam pakai nama oleh Tergugat 1 konvensi (PENGGUGAT), akan tetapi ada dari pihak pengurus yang memaksa tergugat 1 konvensi (PENGGUGAT) untuk menandatangani;
- 2) Bahwa TERGUGAT 2 sebagai saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr saat itu menerangkan bahwa hal yang menjadi permasalahan penolakan penandatanganan oleh TERGUGAT 1 konvensi saat itu adalah adanya 2 buah SHM yang dikatakan bukan asset koperasi CUsanqti melainkan jaminan kredit nasabah koperasi, yang salah satunya atas nama soeprijanto yang terletak di jalan sunan ampel Kota Pasuruan dan dikatakan bahwa kedua SHM tersebut dikemudian hari diketahuinya adalah jaminan kredit Anggota koperasi CUsanqti;
- 3) Bahwa TERGUGAT 2 sebagai saksi saat itu juga mengakui tidak memeriksa berkas berkas seluruhnya yang akan dicantumkan dalam perjanjian pinjam pakai nama tersebut, melainkan hanya beberapa saja yang diakuinya adalah asset asset yang perolehannya peralihan haknya dibuat olehnya;
- 4) Bahwa TERGUGAT 2 sebagai saksi saat itu(LOESIANA) juga mengakui bahwa hal dilakukannya penandatanganan oleh selain notaris yang bersangkutan itu tidak dibenarkan, hal ini sempat ditanyakan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr"apakah boleh anak buah atau staf notaris yang dipercaya untuk menandatangani suatu akta untuk diwakilkan pada pihak



lainnya???", dengan tegas TERGUGAT 2 sebagai saksi saat itu yang pekerjaannya sebagai notaris menjawab TIDAK BOLEH!;

17. Pada kesaksiannya dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, TERGUGAT 2 sebagai saksi saat itu tidak menerangkan adanya hak substitusi secara legal yang membolehkan penandatanganan dan pembacaan akta notarial itu dilakukan oleh pihak lainnya. Artinya TERGUGAT 2 dalam melakukan penandatanganan dan pembacaan akta notarial MILIK NOTARIS LAINNYA yang minutanya ditandatangani oleh notaris lainnya adalah tidak punya alasan pembenar dan tidak ada surat resmi sebagai notaris pengganti. Sehingga wajar apabila majelis Hakim dalam putusan perkara perdata ini mengabulkan GUGATAN untuk; "menyatakan akta pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum";
18. BAHWA ATAS ADANYA UNSUR PEMAKSAAN penandatanganan seperti yang disampaikan saksi LOESIANA maka telah melanggar Pasal 1321 BW. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Hal ini nyata karena isi dalam akta perjanjian tersebut memuat klausul-klausul kebohongan mulai dari keterangan atas menghadapnya para pihak pada notaris yang menerbitkan perjanjian hingga adanya isi yang diperjanjikan memuat hak milik orang lain yang diakui secara sepihak oleh koperasi CUsanqti. Dan terjadinya penandatanganan Perjanjian tersebut adalah karena paksaan pihak pengurus koperasi terhadap Penggugat yang saat itu sebagai bawahannya. Hal ini karena secara struktural jabatan harus tunduk akibat intimidasi mental terhadap Penggugat dan fakta fakta bohong yang dimuat dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tahun 2012 yang dibuat BERSAMA-SAMA oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, hingga Penggugat dipaksa menandatangani oleh "SUKANDAR" yang mewakili turut TERGUGAT 1 saat itu;
19. Keterangan Saksi 'Ambrosius Sukristiadi Subroto' (sebagai bagian dari pihak 1 di akta pinjam pakai nama nomor 14), yang dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, menerangkan dibawah sumpah bahwa: saksi dalam jabatannya sebagai Sekretaris Koperasi CUsanqti sejak tahun 2008 hingga 2011, Dan saksi menyatakan dalam Masa Pengurus Lama periode 2008-2010 tidak ada permasalahan apapun atas asset koperasi CUsanqti. Bahwa saksi juga menyatakan tahu atas dibacakannya Perjanjian pinjam pakai nama tidak oleh notaris Eilien Vania Aletha/TERGUGAT 1 dan menyatakan ada penolakan penandatanganan oleh Penggugat karena adanya jaminan

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit milik nasabah koperasi CUSANTI yang dimasukkan sebagai aset dalam perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012, dan saksi juga menerangkan tidak merasa bertanda tangan dalam akta pinjam pakai nama tersebut akan tetapi nama saksi ada dalam daftar para pihaknya;

20. Dari segala fakta yang diungkapkan dalam POSITA DAN POKOK PERKARA Gugatan ini tentang adanya Akta notarial, perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 seharusnya memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang undang baik yang diatur dalam pasal 1320 BW ataupun segala peraturan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notarial (UUJN) No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris;

21. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris dan dibuat di tempat kedudukan pejabat umum tersebut. (Pasal 1868 KUHPdata);

oleh karena itu apabila suatu akta tidak berdasarkan Ketentuan UU yang mensyaratkan dibuatnya dan penandatanganannya dilakukan ditempat kedudukan notaris tersebut maka akta yang dibuat diluar tempat kedudukan notaris harus dinyatakan sebagai AKTA YANG CACAT HUKUM dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM sesuai posita dan Petitum gugatan ini, karena yang disebut dengan akta Notaris adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, sedangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan pada perkara no 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, mengutip berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan dari notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa segala apa yang disampaikan dalam gugatan ini adalah benar dan tak terbantahkan;

22. Bahwa segala hal atas terbitnya Akta Perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 adalah melanggar pasal 16 huruf l UUJN serta penjelasannya dan perubahannya dalam huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi;

23. Di dalam pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, jadi dalam pedoman perumusan pembuatan akta notaris, akta notaris harus dibacakan, namun ada pengecualian dalam

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pembacaan ini, apabila para pihak menghendaki dan menyatakan bahwa akta tidak perlu untuk dibacakan dan telah dimengerti oleh para pihak maka notaris tidak perlu membacakan lagi akta notaris tersebut. Pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 apabila dilanggar dapat menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan dibawah tangan;

24. Bentuk akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi bentuk penulisan akta seperti yang terdapat diatas. Tata cara pembuatan akta dimulai dari :

- para pihak hadir dihadapan notaris menyampaikan maksud dan tujuan serta akta yang akan dibuat (faktanya para pihak tidak pernah hadir);
- para pihak harus dikenal oleh notaris melalui Indentias yang jelas dan ditunjukkan pada Notaris (faktanya Notaris mengakui sama sekali tidak kenal para pihak dalam akta yang dibuatnya);
- Setelah pembuatan akta dengan bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang maka diadakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan parah pihak dan juga saksi. (faktanya notaris yang bersangkutan tidak membacakan);
- Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijabarkan tentang akta autentik dalam pasal 1 angka 7 yaitu : "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.");
- Bahwa pembacaan akta Notarial harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang sedangkan kata fisik mempunyai arti badan; jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan kekosongan Hukum. Sedangkan dalam fakta persidangan Notaris yang

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Pinjam pakai nama menyatakan hal-hal yang menjadi syarat tidak dilakukan dan sangat bertentangan dengan aturan dalam UUJN, karena sama sekali tidak pernah ada dan hadir saksi saksi yang tertulis namanya dalam akta Notarial Eilien Vania Aletha S.H. M. Kn atas perjanjian pinjam pakai nama Nomor 14 tahun 2012;

25. Dalam hal notaris yang bersangkutan digantikan pembacaannya dan pemeriksaan berkasnya digantikan seluruhnya oleh TERGUGAT 2 adalah tanpa legalitas apapun dlm bentuk surat dan pemberitahuan lainnya saat dibacakannya dan ditandatanganinya akta otentik seperti yang dimaksud dalam perjanjian pinjam pakai nama dan tidak memenuhi syarat UUJN no 2 th 2014, hal tersebut juga melanggar:
26. Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
27. Dan juga melanggar pasal 17 tentang LARANGAN TERHADAP NOTARIS pada ayat 1 huruf h. (larangan) menjadi Notaris Pengganti; atau Melanggar Pasal 40:
 - 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
 - 2) Saksi, sedangkan para saksi yang namanya tercantum dalam Akta perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Eilien Vania Aletha/ TERGUGAT 1, Terhadap para saksi nya sama sekali tidak ada dan tidak dikenal atau diketahui para pihak yang disebut dan yang menandatangani akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut, maka wajar apabila akta yang sedemikian rupa dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tatacara dan prosedur terbitnya akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tahun 2012 telah melanggar aturan yang terdapat di dalam KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.), antara lain yang diatur dalam: BAB III tentang KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN Kewajiban "Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, nomor 14: "Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah";
29. Dalam Kode Etik, larangan diatur dalam Bab III Pasal 4: Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang :
- ✓ Nomor 5: "Menandatangani akta yang diproses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain"; (faktanya terbitnya Perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 pembuatan minutanya dilakukan oleh pihak lain yaitu LOESIANA);
 - ✓ Nomor 6: "Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani"; (faktanya dalam perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 minuta dibawa pada LOESIANA untuk ditandatangani dikantor koperasi CUSANTI tanpa kehadiran notaris bersangkutan);
30. Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, harus sesuai dengan Pasal 1868 BW ("KUHPERDATA"): "*Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*" Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPERDATA, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPERDATA, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPERDATA). sedangkan dalam Akta Pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dalam isi akta dinyatakan dibuat dan ditandatangani dikantor notaris akan tetapi pada pembuktian persidangan para saksi dan notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa akta tersebut dibuat ditempat lain yaitu di kantor koperasi CUSANTI Pasuruan;
- Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPERDATA, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN);

31. Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Dalam proses penandatanganan dan pembacaan akta pinjam pakai nama dilakukan oleh pihak lain selain Notaris yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan dan tanpa legalitas surat tugas sebagai notaris pengganti yang dibuat oleh Dewan Pengawas Notaris setempat. Sehingga akta notaris seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti otentik. Karena Akta Notaris tersebut dibuat TIDAK sesuai/tidak memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPdata. Namun, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan. Oleh karena itu mohon ditetapkan dalam putusan atas perkara ini bahwa akta notaris yang diterbitkan oleh TERGUGAT 1 "Eilien Vania Aletha" tentang perjanjian pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dinyatakan CACAT HUKUM dan dinyatakan Batal demi hukum sebagai suatu akta Otentik sebagai alat bukti hukum;
32. Penggugat mendalilkan bahwa AKTA PINJAM PAKAI NAMA NOMOR 14 tahun 2012 yang dibuat TERGUGAT 1 adalah AKTA TERBANG dan tidak dibuat dihadapan notaris BERSANGKUTAN dan Notaris sama sekali tidak mengenal para pihaknya dan tidak pernah diperiksa kelengkapan dan kebenaran atas dokumen yang dicantumkan dalam akta tersebut, yang mana atas hal tersebut akan dijelaskan oleh Para Tergugat dengan Mengutip Langsung isi Putusan nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr bagian Keterangan Para Saksi dibawah sumpah dimuka pengadilan Negeri Pasuruan yang termuat sebagai bukti otentik. Oleh karenanya atas hal tersebut memohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini, wajar bila gugatan PENGGUGAT diterima dan dikabulkan;



- Kutipan putusan atas keterangan saksi EILIEN VANIA ALETHA (TERGUGAT 1), dimuat pada halaman 49 sampai halaman 52 Putusan No; 12/Pdt.G/2019/PN Psr diantaranya:
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 1) menerangkan: saksi tahu tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan saksi menerangkan saksi tidak kenal kenal Penggugat dan Tergugat II, dan saksi tahu Turut Tergugat. (jelas kebohongan jika dalam akta dikatakan notaris mengenal para pihak);
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 1) menerangkan mereka bukan tandatangan di kantor saksi (tidak sesuai dengan isi akta adalah akta bohong karena penandatanganan dilakukan di Kantor Koperasi CUSANTI oleh TERGUGAT 2);
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 1) menerangkan terkait pinjam pakai nama ada keberatan dimana ada aset yang seharusnya milik pribadi bukan milik CUSANTI; (artinya isinya ada yang tidak halal);
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan yang masuk dalam perjanjian pinjam nama itu banyak aset;
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 1) menerangkan pada waktu itu Bu Loesiana bilang semuanya pengurus hadir dan tanda tangan semuanya dan pada waktu itu bu Loesiana minta ijin dan persetujuan kesaksi waktu itu notaris yang hadir di kantor CUSANTI bukan Pengurus yang hadir di notaris (artinya tergugat 1 sama sekali fakta dilapangan berbeda dengan isi aktanya yang menyebutkan seakan akan dibuat dihadapan langsung TERGUGAT 1);
- Kutipan Putusan atas Keterangan saksi LOESIANA, SH (TERGUGAT 2). Dimuat pada halaman 53-54 Putusan No: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, diantaranya:
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan: saksi tahu tergugat 1 (PENGGUGAT)
 - ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan yang keberatan itu pada bukti T11 itu yang terletak di pasuruan (TERGUGAT 2 tahu ada sengketa saat itu atas bukti T11 yang menerangkan tentang bukti SHM nomor 940 dan 942);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan keberatan dari Tergugat (PENGUGAT) adalah aset tanah yang keberatan ini sebidang tanah atau dua bidang tanah yang ada di pasuruan ini atas nama Sudarjanto dan Soeprijanto;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan keberatan itu karena itu bukan asetnya CUSANTI kalau itu asetnya siapa saksi lupa;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan menurut aturan yang bisa membacakan akta itu notaris yang bersangkutan dan staf notaris tidak bisa membacakan;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan: saksi yang memeriksa kelengkapannya semuanya;(notaris yang bersangkutan tidak tahu sama sekali asal tandatangan);
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan terkait pinjam pakai nama ada keberatan dimana ada aset yang seharusnya milik pribadi bukan milik CUSANTI;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan pada waktu itu keberatan dari marcellino belum tanda tangan; (menerangkan ada penolakan oleh PENGUGAT sejak awal);
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan yang keberatan aset yang dipasuruan bukan aset yang disolo;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan pada waktu itu ada dokumen beberapa aslinya ditunjukkan dan ada yang tidak contoh: akta jual beli.....;
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan kalau menurut saksi keberatan itu tanggungjawab para pihak bukan pada liquiditas(TERGUGAT 2 mengabaikan adanya keberatan saat itu sehingga penandatanganan ada keterpaksaan);
- ✓ Bahwa saksi (TERGUGAT 2) menerangkan dari awal saksi sudah menyampaikan kalau saksi tidak bisa membuat karena ada akta jual beli yang saksi buat disitu karena akan terjadi konflik dan kalau bu Eilien sudah saksi sampai semuanya dan para yang hadir disitu dan sudah saksi sampaikan DAN KALAU PADA WAKTU ITU ADA KONFLIK MEMANG IYA ADA dan pada saat itu saksi membacakan satu persatu asetnya itu TERGUGAT 1 KEBERATAN KEMUDIAN SAKSI BERHENTI DAN ADA PENGURUS YANG RAMBUT PUTIH BILANG TIDAK

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA ITU HARUS DILANJUTKAN DAN SAKSI BERHENTI DAN SAKSI MAU BAGAIMANA LAGI ;..... (jelas menerangkan ada pemaksaan bahkan PENGGUGAT tidak berdaya atas tekanan dikantor CUsanqti);

33. Bentuk akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi bentuk penulisan akta seperti yang terdapat diatas. Tata cara pembuatan akta dimulai dari :
1. para pihak hadir dihadapan notaris menyampaikan maksud dan tujuan serta akta yang akan dibuat (faktanya para pihak tidak pernah hadir);
 2. para pihak harus dikenal oleh notaris melalui Indentias yang jelas dan ditunjukkan pada Notaris (faktanya Notaris mengakui sama sekali tidak kenal para pihak dalam akta yang dibuatnya);
 3. Setelah pembuatan akta dengan bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang maka diadakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan parah pihak dan juga saksi. (faktanya notaris yang bersangkutan tidak membacakan);
 4. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijabarkan tentang akta autentik dalam pasal 1 angka 7 yaitu : "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini");
34. Bahwa pembacaan akta Notarial harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang sedangkan kata fisik mempunyai arti badan; jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan kekosongan Hukum. Sedangkan dalam fakta persidangan Notaris yang menandatangani Akta Pinjam pakai nama menyatakan hal-hal yang menjadi syarat SAHNYA PERJANJIAN tidak dilakukan dan sangat bertentangan dengan aturan dalam UUJN, karena

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah ada dan hadir atas saksi saksi yang tertulis namanya dalam akta Notarial Eilien Vania Aletha SH. M. Kn atas perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012;

35. Dalam hal notaris yang bersangkutan digantikan pembacaannya dan pemeriksaan berkasnya digantikan seluruhnya oleh TERGUGAT 2 (LOESIANA SH MKn) adalah tanpa legalitas apapun dalam bentuk surat dan pemberitahuan lainnya saat dibacakannya dan ditandatanganinya akta otentik seperti yang dimaksud dalam perjanjian pinjam pakai nama dan tidak memenuhi syarat UUJN no 2 th 2014, hal tersebut melanggar: Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga melanggar pasal 17 tentang LARANGAN TERHADAP NOTARIS pada ayat 1 huruf h. (larangan) menjadi Notaris Pengganti; atau Melanggar Pasal 40:

- 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sedangkan para saksi yang namanya tercantum dalam Akta perjanjian pinjam pakai nama No. 14 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Ailien Vania Aletha para saksi nya sama sekali tidak ada dan tidak dikenal atau diketahui para pihak yang menandatangani akta perjanjian pinjam pakai nama tersebut, maka wajar apabila akta yang sedmikian rupa dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta;

36. Bahwa tatacara dan prosedur terbitnya akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No.14 tahun 2012 telah melanggar aturan yang terdapat di dalam KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.), atara lain yang diatur dalam: BAB III tentang KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN Kewajiban;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, nomor 14: "Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah";

Dalam Kode Etik, larangan diatur dalam Bab III

- Pasal 4: Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang :

- ✓ Nomor 5: "Menandatangani akta yang diproses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain"; (faktanya terbitnya Perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 pembuatan minutanya dilakukan oleh pihak lain yaitu LOESIANA);
- ✓ Nomor 6: "Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani"; (faktanya dalam perjanjian pinjam pakai nama no. 14 tahun 2012 minuta dibawa pada LOESIANA untuk ditandatangani di kantor koperasi CUSANTI tanpa kehadiran notaris bersangkutan);

37. Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, harus sesuai dengan Pasal 1868 BW ("KUHPdata"): "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." ;

38. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPdata). sedangkan dalam Akta Pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dalam isi akta dinyatakan dibuat dan ditandatangani di kantor notaris akan tetapi pada pembuktian persidangan para saksi dan notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa akta tersebut dibuat ditempat lain yaitu di kantor koperasi CUSANTI Pasuruan;

39. Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN);

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Dalam proses penandatanganan dan pembacaan akta pinjam pakai nama dilakukan oleh pihak lain selain Notaris yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan dan tanpa legalitas surat tugas sebagai notaris pengganti yang dibuat oleh Dewan Pengawas Notaris setempat. Sehingga akta notaris seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti otentik. Karena Akta Notaris tersebut dibuat TIDAK sesuai/ TIDAK memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Namun, sehingga apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan. Oleh karena itu mohon ditetapkan dalam putusan atas perkara ini bahwa akta notaris yang diterbitkan oleh TERGUGAT "Ailien Vania Aletha" tentang perjanjian pinjam pakai nama no. 14 Tahun 2012 dinyatakan CACAT HUKUM dan dinyatakan Batal demi hukum sebagai suatu akta Otentik sebagai alat bukti hukum; Bahwa dalam Pokok Perkaranya Penggugat juga menyampaikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Akta pinjam Pakai nama yang dibuat tanggal 23 Pebruari 2012 nomor 14 "yang katanya" dibuat notaris EILIEEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn sebelumnya telah dilakukan PENOLAKAN oleh Penggugat pada saat menandatanganan karena didalamnya memuat hal-hal dan sebab sebab yang tidak benar, terutama atas dimuatnya jaminan kredit atas nama Jhonny Irawan berupa 2 jaminan kredit berupa dua bidang tanah dan bangunan hak milik, dan saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Polres Kota pasuruan No. Lp/112/IV/RES.1.24/2019/JATIM POLRES PASURUAN KOTA tanggal 12 April 2019, yang mana saat ini pemilik jaminan kredit yang jaminannya secara sepihak dimiliki oleh koperasi CUsanqti sesuai yang ada dalam isi Perjanjian Pinjam pakai Nama tersebut. Gugatan ini dilakukan untuk memberikan keadilan pada pihak lainnya yaitu pemilik jaminan atas SHM nomor 940 dan SHM 942 yang dimaksud dalam posita dan pokok perkara

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, untuk dikabulkandan disahkan, untuk menghindari penguasaan sepihak dari objek sengketa yang tercantum dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tahun 2012 yang akan dijadikan alibi bahwa akta pinjam pakai nama tersebut adalah sah karena tidak pernah digugat atau dipersoalkan oleh pihak manapun. Sedangkan pada kenyataannya atas dasar hukum bukti kepemilikan yang didalilkan dari perjanjian pinjam pakai nama tersebut adalah tidak benar dan harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. Hal ini akan dibuktikan PENGUGAT saat Pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi, yang keterangannya dimuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psr tanggal 13 Januari 2020;

TENTANG akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama No. 14, tanggal 23 Pebruari 2012, tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar membenar sebagai Akta Otentik bahwa OBJEK properti yang dimuat didalamnya itu milik TURUT TERGUGAT 1(koperasi CUsanqti) selama belum dilakukan PERUBAHAN atau Pembuatan Ulang atas keseluruhan/sebagian Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama tersebut. Bahwa Akta Notarial pinjam pakai nama adalah tidak sah dan cacat hukum karena memuat KETERANGAN PALSU, tidak 100% sesuai dengan FAKTA dan TIDAK DIBUAT didepan notaris pembuat akta dan tidak menghadap pada tempat dan kedudukan notaris sesuai isi akta tersebut, sehingga notaris tidak mengetahui pasti fakta dilapangan ada pemaksaan kehendak dari Pengurus Baru setelah tahun 2011 saat penandatanganan akte notarial tersebut dimana salah satunya adalah memberikan keterangan palsu adanya tanah dan bangunan yang notabene adalah sebagai jaminan kredit tetapi dipaksakan diambil dan diakui sebagai milik koperasi CUsanqti. Bahwa tentang tidak dibuatnya akte notarial pinjam pakai nama ini di depan notaris yang mengesahkan akta ini telah diakui kebenarannya oleh notaris yang bersangkutan "EILIEN VANIA ALETHA" sebagai TERGUGAT 1 saat ini, dan rekanan Notaris bersangkutan yaitu Notaris "LOESIANA" (TERGUGAT 2) yang saat itu kesaksian dan pengakuan notaris tersebut juga disaksikan oleh yang bernama "HARIE CONDROPURNOMO dan ROY KURNIAWAN yang mana KESAKSIANNYA DILAKUKAN DIBAWAH SUMPAH PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA No. 12/Pdt.G/2019/PN.Psr". Akta seperti ini disebut AKTA TERBANG yang mana akte seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat karena tidak dipenuhinya syarat sahnya akte notarial maka akta seperti tersebut hanya akan menjadi akte dibawah tangan yang tidak bisa dijadikan alat bukti;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan diatas, baik dalam POSITA dan dalam pokok perkara diatas, Mohon Yth: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR PETITUM;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Barang bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini, dan merupakan bukti yang bersifat otentik dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 BERSALAH telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam penerbitan dan Pengesahan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris EILIEN VANIA ALETHA SH. M.Kn;
4. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 BERSALAH sebagai Notaris telah melakukan kesalahan prosedur Penerbitan atau pembuatan akta Notarial yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap pasal 1 angka 7, pasal 15 ayat 1, pasal 16 angka 1 huruf m, pasal 17 ayat 1 huruf "h", pasal 40 ayat 3 dan 4;
5. Menyatakan TERGUGAT 1 BERSALAH sebagai Notaris telah melakukan kesalahan prosedur Penerbitan atau pembuatan akta Notarial telah melanggar aturan yang terdapat di dalam KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.), atara lain yang diatur dalam: BAB III tentang KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN Kewajiban;
6. Menyatakan Batal demi Hukum Perjanjian Pinjam pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, adalah akta yang CACAT HUKUM dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;
7. Menyatakan Perjanjian Pinjam pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan penandatangananannya ada pemaksaan terhadap PENGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1320 BW jo pasal 1321 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Perjanjian Pinjam pakai Nama Nomor: 14 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat notaris EILIEN VANIA ALETHA, SH. M.Kn, adalah akta yang CACAT HUKUM terhadap pasal 1868 BW dan pasal 1869 BW oleh karenanya dinyatakan sebagai akta dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik;
9. Menyatakan TERGUGAT 1 bersalah telah melakukan KELALAIAN dan melakukan kesalahan Prosedural Penandatanganan Akta notarial khususnya terhadap Akta perjanjian Pinjam Pakai nama nomor 14 tahun 2012 yang dibuatnya pada tanggal 23 Februari 2012;
10. Menghukum TERGUGAT 1 untuk membuat Akta Pembatalan atas Akta Notarial Perjanjian Pinjam Pakai Nama nomor 14 tahun 2012 yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2012;
11. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat IV datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah Pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dimintakan Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya;

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat yang dijadikan materi atau objek gugatan telah pernah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr. dimana dalam perkara a quo PENGUGAT dalam perkara a quo digugat oleh ROCHMAD BUDI SUSILO, S.PD, ALVONSIUS GLORI ANDRI ATMOKO,S.PD. dimana MARCELINO HARTANTO IRAWAN/PENGUGAT dan WIDILOSINARNI sebagai PARA TERGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita hal. 8 nomor 15 menerangkan kembali mengenai keterangan saksi Tergugat I dalam persidangan perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr. hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat ingin menerangkan sengketa yang ada dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara a quo sehingga perkara a quo menjadi satu kesatuan dengan perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr dan juga perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Psr, oleh karena itu perkara a quo telah memenuhi syarat sebagai perkara yang sama tidak boleh diajukan kembali atau Nebis In Idem. Bahwa tidak hanya mengutip mengenai keterangan Tergugat I dalam perkara a quo Penggugat juga menceritakan kembali mengenai keterangan yang disampaikan Oleh Tergugat II dalam Gugatannya, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat hanya mengutip kembali keterangan-keterangan dari perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Psr, berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan ini jelas bahwa gugatan a quo sudah memenuhi unsur Nebis In Idem oleh karena

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a quo menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa pada Tahun 2022 Penggugat juga telah melayangkan gugatan Terhadap Tergugat I dimana perkara a quo telah teregister dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2022/PN.Psr dicabut oleh Penggugat dan kemudian diajukan gugatan ulang terhadap Tergugat I dengan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psr;
4. Bahwa setelah Tergugat I pelajari dengan seksama bahwa perbedaan antara Gugatan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/Pn.Psr dengan Gugatan perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psr hanya ada tambahan Tergugat II, mengenai isi atau substansi gugatan Penggugat tidak banyak yang berubah;
5. Bahwa upaya Penggugat yang mengajukan Gugatan kedua kalinya terhadap Tergugat I tentu saja melanggar formalitas suatu gugatan yang dalam hal ini melanggar Hukum Acara Perdata dan oleh karenanya Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan a quo Nebis in Idem;
6. Bahwa terkait Nebis in Idem, KUHPdata pada Pasal 1917 telah menentukan sebagai berikut:
 - Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan;
 - Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
7. Bahwa selain ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang mengatur Nebis in Idem sebagaimana tersebut diatas, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukannya pula, antara lain:
 - A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;
 - B. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No.647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- C. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum nebis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;
- D. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem”;
- E. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
- F. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”;
- G. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama;
- H. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa;

II. Diskualifikasi In Person/ Keliru Pihak yang ditari sebagai Tergugat;

8. Bahwa mengingat dalam gugatan a quo Penggugat keliru dalam menentukan pihak-pihak yang dijadikan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Dimana dalam perkara a quo Notaris merupakan pelaksana atau mencatatkan apa yang telah menjadi kesepakatan yang telah disepakati oleh Para Pihak yang namanya tercantum dalam Akte Pinjam Pakai Nomor 14 tersebut. Mengingat dalam perkara a quo Pihak Kesatu sampai dengan Pihak kelima telah sepakat dan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai nama tersebut seperti yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Berhubungan dengan hal tersebut Tergugat I/Notaris hanya sebagai pelaksana dari kesepakatan para pihak harusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo;

9. Bahwa mengingat posita Penggugat pada nomor 11 halaman 4, Penggugat membuat pengakuan bahwa :

"dan terjadinya penandatanganan oleh penggugat pada perjanjian tersebut adalah karena paksaan dari TURUT TERGUGAT 1 (KOPERASI CUSANQTI) yaitu yang saat itu diwakili oleh SUKANDAR sebagai ketua pengawas koperasi CUSanqti terhadap penggugat yang pada saat itu sebagai bawahannya. Hal ini karena secara struktural jabatan akibat intimidasi mental terhadap penggugat dan fakta-fakta bohong yang dipaksakan menandatangani Akte Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tahun 2012 tersebut";

Bahwa terhadap pengakuan tersebut jelas bahwa dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar atau alasan bahwa Penggugat salah dalam menentukan pihak-pihak Tergugat dan turut Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami dalilkan dan dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat tersebut kami memohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar graфика Jakarta, 2008 halaman 439 menyatakan:

c. exceptio plurium litis consortium

“alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai pengugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”;

11. Bahwa mengingat dalam pembuatan PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA NOMOR 14 yang di buat pada tanggal 23-2-2012 (dua puluh tiga february dua ribu dua belas) dihadiri oleh pengurus dan Pengawas Koperasi CUsanqti diantaranya:

- 1) Rochmad Budi Susilo bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Gadang, RW 007 RT 012 Perumahan Taman Janti Blok E Nomor 10;
- 2) Tarjiman Satya Atmaja Tarsisius, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Kelurahan kutorejo, RW 004, RT 004 Lingkungan Kuti;
- 3) Ambrosius Sukristiadi Subroto, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo Kelurahan Tembokrejo, RW 007, RT 002, Jl Kaliurang IIBlok B No. 25;
- 4) Murtiningsih, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pronojiwo, Desa Sidomulyo RW 011, RT 003 Krajan (Alamat lama,.. alamat baru di Perumahan Pesona Candi V BD 30 Pasuruan);
- 5) Dra Veronika Tri Susilowati, Kota Malang Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo RW 008, RT 004 Jl Simpang Widara I/1;
- 6) Ignatius Bambang Lagiman, Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar, RW 002, RT001 Jl Hasanudin XXI/14
- 7) Bonaventura Sunaryo, Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Petahunan, RW 005, RT 003 Jl Aster IV/18 Gading Permai;
- 8) Agustinus Suyadi, Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, RW 007, Rt 002, Perum Kebonagung Mas Blok B-1/03;
- 9) Karel Ernst Rajoe (Almarhum) beralamat ds Lumbangdoro Rt 03 Rw 11 Lumbang Rejo Prigen Pasuruan;



10) Sukandar – (Almarhum) beralamat di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Tapaan, Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 004 Jl Imam Bonjol Gang IX;

Pihak kesatu;

1. Tn. MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, bertempat tinggal di Kota Pasuruan Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tembokrejo, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 006, Jalan Cisadane C-8;

Pihak kedua;

2. Tn. IGNATIUS BAMBANG LAGIMAN, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001, Jalan Hasanudin XXI/14;

Pihak ketiga;

3. Tn. COSMAS WICAKSANA EDIE, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Mangliawan, Rukun Warga 015, Rukun Tetangga 002, Perumahan Mangliawan Permai Blok B-43;

Pihak keempat;

4. Tn. ALEXIUS PU'UNAY, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugulkidul, Kelurahan Bakalan, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 001, Graha Candi Permai C-31;

Pihak kelima

Bahwa berdasarkan data-data atau nama-nama Para Pihak yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Penggugat seharusnya menarik semua nama-nama yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut agar perkara yang dipersoalkan ini dapat diproses sampai tuntas. Bahwa mengingat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ada paksaan dari SUKANDAR sebagai Ketua Pengawas pada saat perjanjian pinjam pakai tersebut dibuat oleh karena itu Penggugat juga harus mengikutsertakan SUKANDAR sebagai Tergugat dalam Perkara a quo. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami dalilkan tersebut kami Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat;

IV. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa apa yang tertuang dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi Tergugat I;
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal Tergugat I akui kebenarannya;



14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibuat dengan cermat dan tidak sistematis, juga dibuat dengan banyak pengulangan kata-kata atau cerita yang sama, diantaranya dalam gugatan a quo juga terbagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu yang pertama DALAM POSITA (vid gugatan hal. 2) dan yang kedua DALAM POKOK PERKARA GUGATAN (vide gugatan a quo hal. 6);
15. Bahwa Tergugat I menolak Posita Penggugat yang tertuang dalam nomor 2 hal.2 yang menyatakan bahwa ada pelanggaran SOP karena Tergugat I telah melakukan Rekayasa Fiktif dalam pembuatan Perjanjian Pakai Nama Nomor 14. Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dalam pembuatan Perjanjian Pakai Nama Nomor 14 Para Pihak sepakat dan mau menandatangani perjanjian Pinjam Pakai nama tersebut;
16. Bahwa mengingat dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut telah ditanda tangani oleh Para Pihak sehingga Para Pihak yang menandatangani mengetahui dan menghendaki apa yang menjadi isi dari Perjanjian Pakai Nama Nomor 14;
17. Bahwa mengingat Doktrin Asser-Rutten "setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani, tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;
- Noted : GARIS TEBAL MERUPAKAN PENEGASAN;
18. Bahwa dengan mendasarkan kepada Doktrin Asser-Rutten diatas jelas bahwa Penggugat mengetahui dan menghendaki isi dari Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, oleh karena itu dalil tersebut merupakan dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis hakim menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
19. Bahwa mengingat Penggugat mengetahui dan menghendaki apa yang menjadi isi Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut dan sepakat menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut namun Penggugat kemudian berubah pikiran dan menolak mengakui Perjanjian Pinjam Pakai nama tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, perbuatan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut;
20. Bahwa Tergugat I menolak posita hal. 3 nomor 4 yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui apa isi dari Perjanjian yang tersebut, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada mengingat Penggugat berkenan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai nama Nomor 14 tersebut dan dikaitkan kembali dengan Doktrin Asser-Rutten “ setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghandaki isi formulir yang ditanda tangani, tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya, mengingat juga Penggugat pernah bekerja sebagai Mantan General Manager Koperasi CUSanqti tentunya penggugat akan dengan cermat dan hati-hati dalam menandatangani sesuatu dokumen, surat atau hal-hal lainnya yang membutuhkan tanda tangan Penggugat;
21. Bahwa mengingat posita nomor 11 hal 4 dimana dalam hal tersebut benar bahwa Penggugat mengakui telah melakukan tandatangan atau menandatangani karena ada paksaan dari TURUT TERGUGAT I (PIHAK KOPERASI CUSANQTI) dimana hal tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa benar Penggugat telah menandatangani dan mengetahui isi dari Perjanjian tersebut;
22. Bahwa Tergugat I menolak posita nomor 17 dalam hal. 5 yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa ada SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang dibuat pada tanggal 8 November 2016 yang ditandatangani oleh 6 orang yaitu Penolakan Atas Terbitnya Akte Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut, setelah meneliti secara seksama Surat Pernyataan bersama tersebut ke 6 (enam) orang yang menandatangani surat tersebut merupakan Mantan Pegawai atau Pengurus Koperasi CUSanqti sehingga hal tersebut sangat wajar apabila Tergugat I menduga ada ketidakpuasan ke 6 (enam) orang tersebut terhadap Koperasi CUSanqti, oleh karena itu Penggugat seharusnya menarik atau memasukkan Koperasi CUSanqti sebagai Tergugat I bukan sebagai Turut Tergugat I, hal tersebut menandakan bahwa Penggugat keliru dalam menempatkan siapa-siapa pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



23. Bahwa mengingat Penolakan terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut dibuat pada tanggal 8 November 2016 sedangkan Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 dibuat pada tanggal 23 Februari 2012, bahwa dengan menganalisa waktu dari pembuatan dan penolakan tersebut terdapat waktu 4 (empat) tahun lebih sehingga tentulah ada penyebab atau sebab akibat dari penolakan tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat I menduga ada ketidakpuasan antara Penggugat dengan Pengurus Koperasi, namun berubah pikiran dan menolak mengakui Perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang haruslah ditolak karena bertentangan dengan data dan fakta yang ada;
24. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada Nomor 3 dan 4 hal. 6 yang menyatakan bahwa isi dari Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut merupakan keterangan palsu. Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi sebagai berikut, dalil tersebut merupakan dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada, mengingat pada data dan faktanya Penggugat juga telah mengakui menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut sehingga apa yang menjadi isi perjanjian tersebut tidaklah palsu, apa yang menjadi isi dari Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, apabila Penggugat tidak sepakat dengan isi dari Perjanjian tersebut maka Penggugat dapat menolak menandatangani akte tersebut pada saat itu bukan dengan berubah pikiran dikemudian hari seperti yang Penggugat lakukan pada saat ini;
25. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada nomor 5, 6, 7 halaman 6 menjadi bukti nyata bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dimana gugatan Penggugat susunan kalimatnya berulang-ulang, tidak fokus atau tidak sesuai dengan materi gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Bahwa mengingat hal yang diajukan oleh Penggugat pada Posita Nomor 5,6,7, dalam hal 6 tersebut tidak ada kaitannya dengan proses pembuatan Perjanjian Pinjam Pakai Nama sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
26. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang tertuang dalam Posita nomor 8-10 hal. 4, dalam hal tersebut Penggugat keliru dengan mendalilkan apa yang tertuang dalam posita nomor 8-10 tersebut dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa akte tersebut cacat hukum. Dalil Penggugat tersebut bertolak belakang atau kontra dengan data dan fakta dan bertentangan juga dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Posita nomor 11 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Nama nomor 14 tersebut. Dasar dari penandatanganan tersebut tentunya merupakan kesepakatan antara Para Pihak yang membuat Perjanjian tersebut;

27. Bahwa mengingat Penggugat menyatakan bahwa SUKANDAR selaku KETUA PENGAWAS KOPERASI CUSANQTI memaksa Penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut, oleh karena itu Tergugat I keberatan dan berpendapat bahwa yang menimbulkan kerugian SUKANDAR dan bukan Tergugat I, konsekuensi dari Penggugat mendalilkan hal tersebut Penggugat seharusnya menarik SUKANDAR sebagai TERGUGAT atau yang menjadi pihak dalam gugatan a quo, namun pada faktanya SUKANDAR tidak dilibatkan sama sekali dalam gugatan a quo baik itu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

28. Bahwa Tergugat I menolak Posita nomor 12 hal. 4 dari Penggugat dalam yang menyatakan bahwa jaminan kredit yang diakui secara sepihak dalam perjanjian pinjam pakai nama, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Penggugat mengetahui dan mengkehendaki apa yang menjadi isi dari Perjanjian Pinjam Pakai nama tersebut oleh karena itu Tergugat I berpendapat bahwa apa yang menjadi isi dari Perjanjian tersebut tetap dianggap sah, mengingat dalam pembuktian perdata yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil yaitu kebenaran berdasarkan pada keterangan-keterangan atau alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang akan dibuktikan dalam keterangan bukti surat dan bukti saksi;

29. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang tertuang dalam posita nomor 3 dan 4 dalam halaman 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar SOP dan pada Posita ke 4 menyatakan bahwa ada kesaksian palsu. Terhadap dalil tersebut Tergugat I berpendapat bahwa telah tercapai kesepakatan Para Pihak dan Para Pihak telah menandatangani isi dari Perjanjian Pinjam Pakai nama Nomor 14 tersebut, dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada dimana menurut hemat Tergugat I terdapat ketidakpuasan atau kekecewaan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT cq KOPERASI CUSANQTI. Hal tersebut sebenarnya yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat. Bahwa terhadap pembuatan Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut sudah disepakati dan telah ditandatangani oleh semua pihak sehingga Akte tersebut tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dari Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Bahwa sebagai Notaris Tergugat I tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30. Bahwa Tergugat I hanya merupakan pelaksana atau pembuat Akte dari kesepakatan yang telah disepakati oleh Para Pihak yang namanya disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14;
31. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi Posita nomor 5-11 sebagaimana yang tertuang dalam halaman 6 dan 7 gugatan a quo mengingat turut Tergugat I atau pihak-pihak lainnyalah yang lebih berkompotensi untuk menanggapi hal tersebut, hal tersebut tidak memiliki kaitan langsung perjanjian pinjam nama yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;
32. Bahwa mengingat Penggugat mengutip kembali keterangan yang telah diajukan oleh Tergugat I pada persidangan dengan perkara nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psr, seperti yang tertuang dalam halaman 9 nomor 15, berdasarkan fakta tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah termasuk kedalam gugatan yang memenuhi syarat Nebis in idem atau perkara yang sama diajukan kembali oleh Penggugat;
33. Bahwa mengingat dalil-dalil Penggugat dalam nomor 22-31 seperti yang tertuang dalam halaman 11- 13 gugatan a quo yang pada intinya mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Terhadap hal tersebut Tergugat I menerangkan Bahwa Tergugat I dalam menjalankan profesinya mematuhi Perundang-Undangan dan menjunjung tinggi Etika Hukum dalam menjalankan profesinya. Tergugat I dalam menjalankan profesinya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Sehingga dalam pembuatan Akte Notarill yang dibuat Tergugat I sah menurut hukum;
34. Bahwa dalam hal Tergugat I tidak menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I tetap pada pendiriannya seperti yang tertuang dalam dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat I dimana Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum;
35. Bahwa dalam hal Tergugat I tidak menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat dikarenakan Tergugat I tidak memiliki kompetensi

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



untuk menjawab atau menanggapi beberapa dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat I;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, pada dasarnya TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 kecuali hal-hal yang TURUT TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya;
2. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

Bahwa, setelah TURUT TERGUGAT I pahami dan cermati maksud dan isi gugatan PENGGUGAT sebagaimana perkara a quo, ternyata PENGGUGAT secara khusus mempersoalkan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tahun 2012, padahal mengenai keabsahan, keberlakuan, dan kekuatan hukum atas akta pinjam pakai nama tersebut SUDAH PERNAH dipersengketakan, sudah diputus dan juga sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PN. Psr pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan demikian perkara a quo ne bis in idem dengan perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN. Psr, yang mana hal ini tidak diperkenankan secara hukum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dikuatkan dengan dasar hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



- a. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak eksepsi untuk mengabulkan pokok perkara), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* ditegaskan: "*para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda*"; yang secara konsisten berketetapan perlu adanya Pengaturan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip.1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan : "*Hakekat dari asas hukum ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 , tanggal 23 April 1969 menyatakan : "*Mekipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah oleh putusan terdahulu yang sudah inkraucht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*";
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001 tanggal 2020 menyatakan "*Meskipun kedudukan Subjek Hukumnya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*";Bahwa tidak terbantahkan lagi apa yang PENGUGAT coba persiapkan/dipersengketakan kembali dalam perkara *a quo* merupakan hal yang sama, dan demi hukum agar tidak terjadi inkonsistensi antar putusan yang didalamnya terdapat subjek maupun objek yang sama, maka TURUT TERGUGAT I mohon

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth. Ketua Majelis beserta Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGGUGAT sebagaimana teregister Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.

Psr harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan PENGGUGAT ternyata tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak yang secara hukum harus dilibatkan atau turut dilibatkan, hal ini dapat TURUT TERGUGAT I buktikan sebagaimana Dalil Posita PENGGUGAT Poin ke-3 (yang berbunyi : “... pada saat dibuatnya Perjanjian Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tanggal 23 Februari 2012, hadir sebagai yang mewakili Koperasi CUsanqti yaitu : Nomor 1 s/d 10”) secara jelas telah menyebutkan ada 10 Pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 yang dibuat dihadapan TERGUGAT I, namun dalam gugatan ini PENGGUGAT tidak mengikut sertakan seluruh pihak untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga terbukti apabila gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung cacat formil karena Kurang Pihak, dan sangat mengkhawatirkan apabila dikemudian hari gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, 10 orang pihak yang tidak dijadikan pihak tersebut akan mengajukan gugatan kembali, yang tentunya tidak akan praktis dan membuat persoalan mengenai akta pinjam pakai nama ini tidak ada titik akhir penyelesaiannya dan tidak terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT ternyata belum melibatkan seluruh pihak yang terlibat dan hadir dalam pembuatan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, sehingga apa yang PENGGUGAT persoalkan dalam gugatannya ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya mohon agar gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima** oleh Yth. Ketua Majelis beserta Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

(**Vide:** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”);

(**Vide:** Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari/u 2009 No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”);

(**Vide:** Putusan Mahkamah Agung No. 216K/Sip/1974 yang pada pokoknya berbunyi: “*Tuntutan dalam petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mereka tidak turut digugat dalam perkara ini;*

4. **EKSEPSI GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (Obscuur Libel);**

Bahwa sejatinya, Gugatan harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, sehingga membuat suatu hal menjadi terang dan jelas dan tidak menjadi kabur (*obscur libel*). **NAMUN**, setelah TURUT TERGUGAT I membaca, meneliti, dan mencermati gugatan *a quo* ternyata terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:

- Dalam gugatan halaman 2 dan 3 PENGGUGAT mengulang dalil posita poin 2 dan 3 sebanyak 2 kali, sehingga hal ini sangat membingungkan TURUT TERGUGAT I dalam menyusun jawaban pertama, yang tentunya hal ini membuat bingung dan justru menunjukkan ketidakhati-hatian dan keteledoran dari PENGGUGAT dalam menyusun sebuah gugatan;
- PENGGUGAT telah membagi Posita menjadi 2 bagian, sebagaimana tertulis : “Dalam Posita” dan “Dalam Pokok Perkara Gugatan”, yang mana secara tidak langsung kedua hal tersebut merupakan bagian posita dari suatu gugatan, apabila PENGGUGAT membaginya menjadi dua bagian seperti ini, hal ini jelas membingungkan para pihak dalam memberikan tanggapan / menyusun suatu jawaban;
- Dalam petitum poin ke-2 PENGGUGAT meminta untuk dinyatakan sah dan berharga semua barang bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini dan merupakan bukti yang bersifat otentik dalam perkara ini, yang mana hal ini sangat tidak jelas, sebab PENGGUGAT tidak menguraikan secara detail bukti apa saja yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT;

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian posita maupun dalil Petitum dalam Gugatan *a quo*, maka sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT adalah kabur (*obscur libel*), sehingga wajar jika gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); (**Vide:**

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973, menyebutkan, "*hal-hal yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan kabur*"; (**Vide: Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970**, yang isinya "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*");

POKOK PERKARA

5. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam bagian eksepsi diatas, mohon kesemuanya dianggap terulang lagi dalam bagian pokok perkara ini;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT I pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I;
7. Bahwa tanggapan TURUT TERGUGAT I diawali dengan keadaan janggal adanya permufakatan melawan hukum antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV, yaitu setelah TURUT TERGUGAT I membaca secara detail satu demi satu uraian posita PENGUGAT, apabila diperhatikan dalam gugatan ini PENGUGAT memasukkan atau menarik sebagai pihak Sdr. IGNATIUS BAMBANG LAGIMAN sebagai TURUT TERGUGAT II dan Sdr. ALEXIUS PU'UNAY sebagai TURUT TERGUGAT IV dan dalam dalil Posita poin ke-17 menyebutkan demikian : "... penolakan atas terbitnya Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 8 November 2016 yang ditanda tangani oleh 6 orang yaitu : 1. Karel Ernst Rajoe, **2. Drs. Ign Bambang Lagiman M.Pd**, **3. Alexis Pu'unay**, 4. Marcellino Hartanto Irawan, 5. Tarjiman Satya Atmaja Tarsisius, 6. Ambrosius Sukristiadi Subroto", dimana 2 (dua) orang yang dijadikan TURUT TERGUGAT merupakan orang yang patut dicurigai akan mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya, sebab PENGUGAT, TURUT TERGUGAT II & TURUT TERGUGAT IV secara bersama-sama pernah menggabungkan diri untuk membuat suatu surat penolakan dan hal ini diakui secara tegas oleh PENGUGAT, sehingga patut dicurigai alasan PENGUGAT tidak menarik seluruh pihak-pihak yang hadir pada saat penandatanganan akta tersebut diatas karena PENGUGAT ingin mengungkapkan fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya dengan memperalat kedua mantan anggota dari TURUT TERGUGAT I untuk bersama-sama memperkuat isi gugatan dari PENGUGAT yang tidak berdasar hukum;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



8. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil PENGUGAT poin ke 1 s/d 3 halaman 2 (awal), poin ke 2 s/d 5 halaman 2 s/d 3 (pengulangan nomor) dan poin ke 7 s/d 14 halaman 3 s/d 5, yang pada pokoknya PENGUGAT mengatakan akta perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 yang dibuat dihadapan TERGUGAT I tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku;

YANG BENAR, Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 yang dibuat dihadapan TERGUGAT I telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Justru, PENGUGAT yang juga turut andil dalam pembuatan akta pinjam pakai nama ini pada Tahun 2012 silam, mengapa pada saat itu PENGUGAT tidak protes atau mengajukan keberatan apabila memang akta tersebut dibuat mengandung isi yang tidak benar?? Apalagi, PENGUGAT sendiri yang saat itu menunjuk PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan pembuatan akta pinjam pakai nama ini, hal ini sangat tidak beralasan apabila PENGUGAT baru merasa keberatan setelah 11 (sebelas) tahun kemudian, sehingga gugatan yang demikian harus untuk ditolak!!;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil posita selain dan selebihnya dalam Gugatan PENGUGAT khususnya yang membahas mengenai pembuatan akta secara hukum yang seyogyanya akan ditanggapi tersendiri oleh PARA TERGUGAT dalam jawabannya, sehingga tidak perlu TURUT TERGUGAT I tanggap satu persatu hal demikian yang tidak ada korelasinya dengan TURUT TERGUGAT I, serta untuk selebihnya dalil posita PENGUGAT hanya bersifat pengulangan dari poin-poin sebelumnya, yang secara terang dan jelas telah terbantahkan dengan dalil jawaban / tanggapan TURUT TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT I uraikan pada poin-poin tersebut diatas yang mana pada pokoknya telah cukup membuktikan gugatan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I merupakan gugatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga terhadap dalil-dalil yang mengada-ada serta tidak beralasan secara hukum **maka harus ditolak dan dikesampingkan** oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada PENGUGAT sepenuhnya;

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TURUT TERGUGAT I uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menolak dan Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat III;

EKSEPSI / TANGKISAN DILUAR POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 kecuali hal-hal yang Turut Tergugat III akui secara tegas kebenarannya;
2. ERROR IN PERSONA (*Diskualifikasi Salah Pihak*);

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah salah dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat III, karena Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, dalam perkara ini yang digugat adalah PRIBADI TURUT TERGUGAT III padahal apabila Turut Tergugat III baca secara detail isi dari gugatan yang diajukan tidak ada satupun yang menguraikan / menjelaskan alasan mengapa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat telah salah dalam menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya, sudah jelas dan wajar apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca, meneliti, dan mencermati gugatan PENGGUGAT ternyata terdapat ketidakjelasan didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa posita maupun petitum gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan peranan dari Turut Tergugat III, sehingga gugatan yang

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan terhadap diri Turut Tergugat III sangatlah tidak jelas!! Sebab apa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dengan menarik Turut Tergugat III sebagai salah satu pihak;

- b. Bahwa posita Penggugat halaman 2 dan 3, telah melakukan pengulangan terhadap poin 2 dan 3, yang mana hal ini sangat fatal, karena akibat kelalaian dari Penggugat membuat seluruh pihak menjadi bingung untuk menyusun jawabannya;
- c. Bahwa posita Penggugat poin 5 tidak menguraikan secara jelas dan mendetail terkait dengan Obyek yang menurut Penggugat merupakan jaminan kredit;

Bahwa dengan tidak jelasnya baik dalil Posita maupun Petitum dalam Gugatan ini, maka sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga wajar jika Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
Dasar Hukum: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973, menyebutkan, "*hal-hal yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan kabur*";

TANGGAPAN POKOK PERKARA:

4. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam bagian eksepsi diatas, mohon kesemuanya dianggap terulang lagi dalam bagian pokok perkara ini;
5. Bahwa Turut Tergugat III pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
6. Bahwa Turut Tergugat III tidak dapat memberikan tanggapan apapun atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan peran dari Turut Tergugat III, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap diri Turut Tergugat III secara pribadi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat III uraikan pada poin-poin tersebut diatas yang mana pada pokoknya telah cukup membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhadap seluruh dalil yang mengada-ada serta tidak beralasan secara hukum **harus ditolak dan dikesampingkan** oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Turut Tergugat III uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Turut Tergugat IV;

1. Atas adanya Gugatan Perkara Pembatalan Akta Notariil yang dilakukan PENGUGAT (Bapak Marcellino) adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa atas asset asset koperasi CUsanqi yang kami alami sejak th 2013, dimana permasalahan ini bermula dari:
2. Pengurus lama melakukan Audit Internal pada tgl 22 Nopember 2013, dan memperoleh beberapa penyimpangan keuangan tetapi dilaporkan ke Polisi sebagai Pencuri, saya yang saat itu aktif sebagai salah satu Manager juga ikut dipidanakan karena berusaha menemukan bukti-bukti penyimpangan yang terjadi dalam manajemen pusat koperasi CUsanqi.
3. Dan setahu saya ada beberapa perkara dan gugatan yang berkaitan dengan beberapa asset yang diklaim sebagai asset koperasi CUsanqi, khususnya yang berkaitan dengan Akta Pinjam Pakai Nama ini antara lain; asset sebagai jaminan Pinjaman an Jhony Irawan... dan juga adanya gugatan Asset Tanah dan Bangunan di Solo pada th 2019 dan juga pada th 2022 yang semuanya bermula dari adanya Akta Pinjam Pakai nama nomor 14 tahun 2012, sedangkan menurut saya semua permasalahan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika masing masing pihak mau duduk bersama menemukan solusinya, antara Penggugat dan CUsanqi.

Dalam pokok PERKARA;

Menjawab dengan adanya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini saya sangat setuju dengan Tujuan untuk menempatkan dan meluruskan fakta

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atas pelaksanaan dan KEBENARAN isi didalamnya yang akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain apabila tidak dilakukan REVISI atau Pembatalan;

Bahwa Akta Pinjam Pakai Nama yang dibuat di kantor CUsanqti th 2012, SALAH dalam isi Akta yang TIDAK memuat Causa Yang HALAL/isi clausulnya nya tidak benar (menyebut jaminan sebagai Milik Asset Koperasi), dan juga kesalahan Prosedur pembuatan Aktanya. Kami menghendaki Akta Pinjam Pakai Nama tersebut di batalkan dan dianggap sebagai Akta Bawah Tangan;

Bahwa awalnya saya terkejut mendapat surat sebagai Tergugat dari Pengadilan. Setelah membaca Gugatan dan mengikuti beberapa kali mediasi akhirnya saya mengerti kedudukan saya sebagai TURUT TERGUGAT;

Oleh karenanya saya dalam JAWABAN ini ingin memperjelas dan menyatakan kebenaran terjadinya akta pinjam pakai nama yang dimaksud dalam gugatan karena saya berperan sebagai para pihaknya, sehingga saya merasa perlu dan bertanggungjawab atas persoalan yang ditimbulkan dari akta pinjam pakai nama tersebut; beberapa yang perlu saya sampaikan dalam PERSIDANGAN INI ADALAH:

1. Saya sebagai para pihak yang disebutkan dalam akta pinjam pakai nama tersebut menyatakan sama sekali tidak pernah bertemu atau mengenal notaris yang membuatnya "eilien vania aletha" (TERGUGAT I);
2. Bahwa saya juga tidak pernah tahu atau pernah menghadap notaris EILIEN VANIA ALETHA SH. M.Kn dikantor manapun BELIAU BERADA;
3. Bahwa saya dalam akta tersebut disebut sebagai SECARA KHUSUS sebagai PARA PIHAK juga menyatakan TIDAK PERNAH MERASA BERTANDA TANGAN atas akta pinjam pakai nama tersebut, saya tahunya bahwa isi perjanjian tersebut hanya dibacakan oleh Bu Loesiana di kantor CUsanqti jalan hayam wuruk Pasuruan;
4. Bahwa saat kejadian pembuatan dan penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut dilakukan oleh orang lain sesama notaris yaitu bernama Bu LOESIANA;
5. Bahwa saya mengakui bahwa isi dari akta pinjam pakai nama tersebut salah satu objeknya adalah jaminan Kredit dari Debitur/anggota koperasi CUsanqti yang bernama Jhony Irawan yang diberikan sebagai jaminan kredit senilai Rp, 900.000.000,- dan saya ikut menyaksikan penyerahan kedua jaminan SHM atas nama Suprijanto dan Soedarjanto yang terletak di jalan sunan ampel kota pasuruan;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saya atas terbitnya kredit dengan 2 jaminan SHM tersebut telah melakukan survey kelayakan kredit dan saat itu bertemu langsung dengan pemilik atas nama SHM tersebut;
7. Dan saya berdasarkan hasil keputusan bersama General manager saat itu ikut menyetujui meng ACC kredit senilai Rp. 900.000.000,- dengan syarat Debitur harus mau dibalik nama terlebih dahulu atas nama pak Marcel karena dikhawatirkan ada kejadian yang buruk karena pemilik atas nama jaminan SHM tersebut sudah berusia diatas 70th dan salah satunya sedang dalam keadaan sakit keras dan butuh biaya untuk berobat ke Singapura. Tujuan dilakukan balik nama supaya mudah untuk melakukan penjualan jaminan ketika ada resiko Kematian dari yang atas nama SHM tersebut tidak bermasalah dengan ahliwaris lainnya karena mempunyai banyak saudara sebagai ahli warisnya. Dan telah ada kesepakatan dengan pihak Debitur dan keluarganya apabila dikemudian hari tidak dapat melunasi kredit yang Rp. 900.000.000,- maka jaminan tersebut akan dijual oleh Pak marcel dan jika ada kelebihan penjualannya akan dikembalikan pd debitur dan keluarganya;
8. Dengan adanya gugatan ini saya juga berharap akan menemukan solusi sehingga atas jaminan kedua SHM yang dimaksud dalam gugatan tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari khususnya pada diri saya pribadi karena saat itu saya ikut menandatangani kredit dalam kapasitas saya sebagai Manager CUsanti Pusat Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 April 2023, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Mei 2023, Turut Tergugat I tanggal 4 Mei 2023, sedangkan Turut Tergugat III tanggal 5 Mei 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016, yang dikeluarkan oleh Koperasi Kredit CUSanqti;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/112/IV/RES.1.24/2019/JATIM/POLRE S PASURUAN KOTA, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pasuruan Kota;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Tanda Terima Jaminan Pinjaman, tanggal 22 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Koperasi Kredit CUSanqti,;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 25 Januari 2011, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 940 atas nama Drs. SOEDARJANTO, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LOESIANNA, S.H., MBA, M.Kn.;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 13, tanggal 25 Januari 2011, untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 940 atas nama Drs. SOEDARJANTO yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LOESIANNA, S.H., MBA, M.Kn.;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 15, tanggal 25 Januari 2011, untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 942 atas nama Ir. SOEPRIJANTO yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LOESIANNA, S.H., MBA, M.Kn.;
8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 8 November 2016, mengenai Pencabutan Persetujuan dan Penandatanganan atas Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Februari 2012, yang dibuat oleh KAREL ERNST

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJOE, Drs. Ign BAMBANG LAGIMAN
M.Pd, ALEXIUS PU'UNAY, MARCELLINO
HARTANTO IRAWAN, TARJIMAN SATYA
ATMAJA TARSISIUS, dan AMBROSIUS
SUKRISTIADI SUBROTO;

9. Bukti bertanda **P-9** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 940, tanggal 22 November 2004, Luas 1339 Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Petamanan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan Pemegang hak atas nama Drs. SOEDARJANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Ir. YUSWANTO DWI KRISMASTONO;
10. Bukti bertanda **P-10** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 942, tanggal 22 November 2004, Luas 1345 Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Petamanan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan Pemegang hak atas nama Ir. SOEPRIJANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Ir. YUSWANTO DWI KRISMASTONO;
11. Bukti bertanda **P-11** berupa Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama JONNY IRAWAN;
12. Bukti bertanda **P-12** berupa Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan SARIFA DAUD, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P-1, P-2, P-4, P-8, dan P-11** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti **P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-12** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HARIE CONDROPUKNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu mengenai pembuatan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 yang dibuat pada Tahun 2012. Saksi tidak menjadi pihak dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut dan tidak ikut menandatangani. Saksi mengetahui adanya Akta Pinjam Pakai Nama tersebut saat dibahas di Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam Rapat Umum Anggota Koperasi CUsanqi;
 - Bahwa Saksi ikut hadir karena merupakan anggota Koperasi CUsanqi. Saat disampaikan dalam Rapat Umum Anggota sempat terjadi penolakan oleh beberapa orang antara lain Penggugat untuk menandatangani Hasil Rapat Anggota tersebut namun setelah didesak oleh antara lain pengawas koperasi akhirnya Penggugat mau menandatangani Hasil Rapat Anggota tersebut;
 - Bahwa saat itu terjadi penolakan atas Akta Pinjam Pakai Nama yang menyebutkan beberapa aset yang menjadi aset milik Koperasi CUsanqi. Isi dari Akta Pinjam Pakai Nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena menyebutkan adanya transaksi Jual Beli padahal dalam kenyataannya adalah transaksi pinjaman kredit dengan jaminan kredit atas nama JHONY IRAWAN yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan adalah aset milik Koperasi. Kemudian pada sekitar tahun 2014 atau 2015 terjadi pertemuan diantara beberapa orang yang menolak adanya Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tahun 2012 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut hadir dalam penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama tersebut. Namun Saksi membaca Akta Pinjam Pakai Nama tersebut karena diberitahu oleh Penggugat. Dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut menyebutkan nama Notaris EILEEN VANIA, namun saat Saksi mendatangi kantor notaris EILEEN VANIA bersama dengan Penggugat, notaris EILEEN VANIA menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak turut hadir dalam penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tahun 2012 tersebut. Notaris EILEEN VANIA menyatakan bahwa dirinya mempercayakan kepada notaris LOESIANA;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Penggugat menemui notaris EILEEN VANIA sekitar antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr yang mana Penggugat adalah Koperasi CUsanqi dan Bapak MARCELLINO

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO sebagai Tergugat. Saksi dalam perkara tersebut juga menjadi saksi dari pihak Tergugat;

- Bahwa Saksi mengikuti jalannya persidangan. Saksi mendengar kesaksian Notaris EILEEN VANIA dan Notaris LOESIANA. Saat itu Notaris EILEEN VANIA mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal para pihak dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut, karena yang mendatangkannya akta pinjam pakai nama tersebut adalah Notaris LOESIANA dan saat ditandatangani tidak semua tanda tangan lengkap dan kemudian dipaksa tanda tangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pengawas koperasi CUSANTI untuk periode kepengurusan 2008 sampai dengan 2010. Tugas Saksi sebagai pengawas, yaitu melakukan audit keuangan, transaksi keluar masuk, menginventarisir aset jaminan, memeriksa jumlah anggota dan kredit macet yang semuanya dicatat dan dilaporkan ke anggota melalui laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam RAT;
- Bahwa dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tahun 2012 tersebut dibuat seakan-akan aset 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, yaitu SHM Nomor 940 atas nama Soedarjanto dan SHM Nomor 942 atas nama SOEPRIJANTO merupakan aset jaminan dari Koperasi CUSANTI;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui proses penandatanganan Akta Pinjam pakai Nama tersebut. Saksi hanya mengetahui saat kejadian penolakan pada saat RAT Tahun 2013. Saksi saat itu hadir dalam RAT Tahun 2013 Koperasi CUSANTI karena Saksi sebagai anggota koperasi nomor urut 38;
- Bahwa Saksi pernah meminta salinan Akta Pinjam Pakai Nama tersebut ke Penggugat. Saksi membaca ada 5 (lima) pihak dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut. Salah satu pihaknya adalah Koperasi CUSANTI yang diwakili oleh beberapa orang sehingga total kira-kira sejumlah 15 (lima belas) orang yang tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang yang menandatangani Surat Pernyataan menolak adanya Akta Pinjam pakai Nama tersebut dan kesemuanya adalah orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam koperasi CUSANTI;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani kira-kira pada tahun 2015, saat itu Penggugat dan istri Penggugat juga ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara gugatan sekitar tahun 2018 atau 2019. Perkara gugatan saat ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait aset yang berada di Solo. Dalam perkara tahun 2018 atau 2019 putusan Pengadilan Negeri Pasuruan memerintahkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama untuk aset di Solo menjadi atas nama koperasi CUSANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menjadi saksi di persidangan sebelumnya dan mendengarkan keterangan saksi lain yang dihadirkan saat itu, diantaranya Saksi mendengar keterangan saksi Notaris LOESIANA dan Notaris EILEEN VANIA;
- Bahwa setahu Saksi ada aset milik orang lain juga selain milik Penggugat.
- Bahwa Pihak yang menjadi pihak dalam Akta Pinjam Pakai Nama dan menolak adanya Akta Pinjam Pakai Nama tersebut antara lain Penggugat MARCELLINO HARTANTO, Bapak BAMBANG LAGIMAN, Bapak ALEXIUS PUNAY dan Bapak KAREL;
- Bahwa Pihak yang menolak adanya pinjam pakai nama tersebut juga menolak Hasil RAT karena didalam RAT tersebut menyebutkan adanya Akta Pinjam pakai Nama tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak koperasi CUSANTI berbadan hukum sudah menggunakan Notaris LOESIANA. Yang menunjuk rekan notaris lain adalah Notaris LOESIANA;
- Bahwa belum ada putusan pengadilan yang membatalkan akta pinjam pakai nama tersebut. Saksi tahu baru kali ini mengajukan gugatan tentang akta pinjam pakai nama;
- Bahwa Pihak dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Psr adalah Koperasi CUSANTI sebagai Penggugat dan MARCELINO HARTANTO sebagai Tergugat. Dalam perkara tersebut Akta Pinjam pakai Nama tidak dijadikan sebagai obyek sengketa melainkan sebagai alat bukti untuk menguasai aset tanah yang berada di solo;
- Bahwa setahu Saksi ada aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel milik dari Papa Pak ROY KURNIAWAN;
- Bahwa Akta pinjam pakai nama tersebut masih ada. Maka dari itu Penggugat mengajukan perkara gugatan ini;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ROY KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara gugatan ini diajukan mempermasalahkan tentang isi dalam Akta Pinjam pakai Nama yang mana didalamnya tercantum aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel yang menjadi jaminan pinjaman kredit;
- Bahwa Saksi ikut diajak oleh papa mertua yaitu JHONY IRAWAN saat itu mengajukan pinjaman kredit ke Koperasi CUSanqti. Saat itu JHONY IRAWAN selaku pemilik tanah tidak bisa menjaminkan aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel karena sudah berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun. Akhirnya kesepakatan dengan Koperasi CUSanqti saat itu diwakili oleh Penggugat selaku General Manager Koperasi CUSanqti saat itu, menggunakan perjanjian pinjaman kredit sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ditindas perjanjian jual beli dengan aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel yang dijadikan obyek;
- Bahwa saat itu Saksi menjadi saksi dalam perkara gugatan yang dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Psr atas tuntutan Koperasi CUSanqti kepada JHONI IRAWAN untuk membayar sejumlah uang kurang lebih Rp2.700.000.000,00 (dua koma tujuh milyar rupiah) terhadap kredit macet dari papa mertua JHONY IRAWAN yang diputuskan membayar 1,3 (satu koma tiga) miliar;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi karena menerima gugatan perkara tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan papa mertua tidak menyerahkan jaminan sertifikat atas pinjaman kredit, padahal kenyataannya Saksi dan papa mertua yaitu JHONY IRAWAN saat itu sudah menyerahkan 2 (dua) SHM untuk jaminan kredit kepada Penggugat, yaitu MARCELINO HARTANTO saat itu selaku General Manager Koperasi CUSanqti yang diberi tanda bukti P-4;
- Bahwa Tanda Terima jaminan pinjaman kredit atas nama JHONI IRAWAN berupa 2 (dua) SHM nomor 940 dan 942 yang dibuat oleh Penggugat saat itu selaku General Manager Koperasi CUSanqti kepada JHONI IRAWAN. Saksi sampai dengan saat ini masih memegang Tanda Terima tersebut sebagai bukti bahwa aset tersebut masih merupakan milik Saksi yang menjadi jaminan pinjaman;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan bukti tersebut saat melakukan proses Inzage Berkas Perkara, berupa tanda terima bahwa 2 (dua) SHM tersebut merupakan aset jaminan atas pinjaman dan bukan merupakan obyek jual beli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor dan Tanggal Akta Pinjam Pakai Nama dibuat serta bagaimana prosesnya. Saksi hanya mengetahui bahwa dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut mencantumkan 2 (dua) aset SHM milik JHONI IRAWAN yang menjadi aset jaminan pinjaman kredit di Koperasi CUsanqti sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa ada ikatan jual beli gantung, yaitu jika ada masalah dikemudian hari berupa pinjaman kredit macet maka jaminan tersebut dapat diperjual belikan. Saat itu Saksi dan papa mertua JHONI IRAWAN mendapat keterangan tersebut dari Penggugat;
3. Saksi **AMBROSIUS SUKRISTIADI SUBROTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi perbedaan persepsi mengenai keberadaan Akta Pinjam Pakai Nama tersebut. Penggugat menganggap bahwa Akta Pinjam Pakai Nama untuk barang jaminan bukan sebagai aset Koperasi CUsanqti, sedangkan oleh Tergugat yaitu Koperasi CUsanqti bahwa aset yang tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut merupakan aset milik koperasi CUsanqti;
 - Bahwa terjadinya permasalahan mengenai perbedaan persepsi Akta Pinjam Pakai Nama tersebut sejak tahun 2012;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada rapat musyawarah antara Penggugat MARCELLINO HARTANTO dan Tergugat yaitu Koperasi CUsanqti, saat itu juga dihadiri oleh Notaris LOESIANA yang memberikan pendapat;
 - Bahwa dalam Akta Pinjam Pakai Nama yang menjadi obyek sengketa tercantum aset berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel;
 - Bahwa Saksi tidak ingat asal perolehannya. Seingat Saksi uang untuk membeli aset tersebut adalah uang koperasi dan yang membeli siapa tidak tahu dan bagaimana cara perolehannya juga tidak tahu. Sepengetahuan Saksi ada perjanjian antara pemilik tanah dan pembeli. Saat itu Penggugat menandatangani perjanjian, namun Saksi tidak tahu bertindak sebagai apa;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat hal tersebut disampaikan ke Rapat Pengurus yang disampaikan oleh Penggugat. Cara menyampaikannya atas Laporan Aset dalam Rapat Pengurus saat menjelang dilaksanakannya RAT. Saksi saat itu hadir karena sebagai pengurus Koperasi CUSanqti periode sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2013. Namun sekarang Saksi sudah keluar dari kepengurusan;
- Bahwa Koperasi terjadi gejolak saat terjadi pergantian pengurus, yaitu dari Penggugat sebagai General manager berpindah ke Bapak COSMAS WICAKSONO selaku General Manager. Saat itu general manager yang baru Bapak COSMAS WICAKSONO mengklaim bahwa aset sebidang tanah di Jalan Sunan Ampel merupakan aset milik Koperasi CUSanqti. Sedangkan Penggugat menyatakan bahwa aset tersebut bukan milik Koperasi karena ada perjanjian Pinjam Pakai Nama, maka aset tersebut dimiliki secara pribadi. Perjanjian Pinjam Pakai Nama adalah untuk meletakkan sita jaminan atas pinjaman kredit;
- Bahwa Akta Pinjam Pakai Nama tersebut dalam rapat pengurus saat itu disebutkan bahwa yang membuat Akta Pinjam Pakai Nama adalah Notaris LOESIANA;
- Bahwa Saksi sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Pakai Nama dengan nomor urut 3 (tiga), sesuai bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi ikut hadir tapi tidak ikut menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama tersebut. Saat penandatanganan dihadiri Notaris LOESIANA dan stafnya di Kantor Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan Bersama tersebut yang menyatakan penolakan atas Akta Pinjam Pakai Nama, karena Saksi ikut menyatakan serta menandatangani Surat Pernyataan Bersama yang menolak Akta Pinjam Pakai Nama tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai pengurus Koperasi CUSanqti dan Saksi sebagai pihak yang mewakili Koperasi CUSanqti dalam Akta Pinjam pakai Nama tersebut. Sedangkan Penggugat saat itu sudah bukan pengurus Koperasi dan posisi General Manager yang baru yaitu Bapak COSMAS WICAKSONO;
- Bahwa saat itu hasil keputusan RAT yang menyebutkan Akta Pinjam pakai Nama tersebut sudah disepakati oleh semua anggota yang hadir;
- Bahwa saat itu Penggugat juga ikut hadir dan menyetujui hasil RAT;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Bersama mengenai penolakan atas Akta Pinjam pakai Nama tersebut dibuat berselang lama setelah selesainya RAT, yaitu sekitar antara Tahun 2015-2016;
- Bahwa pada saat RAT sudah ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan pihak Koperasi CUSANTI. Kemudian saat itu juga sudah disepakati, namun masih ada ketidakpuasan atau keberatan atas adanya Akta Pinjam pakai Nama tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi perdebatan, tidak ada upaya penekanan dengan kekerasan, namun ada paksaan secara verbal dari salah satu Pengawas Koperasi saat itu. Namun akhirnya Penggugat menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi atas perkara gugatan antara Koperasi CUSANTI dan Penggugat. Saat itu Saksi dihadirkan menjadi saksi dari Tergugat MARCELLINO HARTANTO. Kaitannya dengan aset sebidang tanah dan bangunan di Solo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T.I-1** berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn;
2. Bukti bertanda **T.I-2** berupa Fotokopi Hasil Screen Shoot Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Perkara Perdata Nomor Perkara 12/Pdt.G/2019/PN Psr;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T.I-1** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti **T.I-2** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T.II-1** berupa Fotokopi Hasil Screen Shoot Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Perkara Perdata Nomor Perkara 12/Pdt.G/2019/PN Psr;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T.II-1** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **TT.I-1** berupa Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan ISMAIL, S.H., M.H.;
2. Bukti bertanda **TT.I-2** berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1/SKP/1/2023/PN Psr, tanggal 11 Januari 2023, mengenai Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **TT.I-1 dan TT.I-2** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil Sangkalannya, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian selain surat-surat bukti tersebut, Turut Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Drs. BENEDICTUS SUHIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi penasehat di koperasi CUSanqti sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai proses pembuatan Akta Pinjam Pakai Nomor 14;
- Bahwa awal mulanya koperasi CUSanqti melakukan inventarisasi terhadap aset milik koperasi CUSanqti berupa tanah, bangunan gedung dan uang sehubungan dengan pergantian pejabat general manager yang lama ke general manager yang baru yaitu dari Bapak MARCELLINO HARTANTO ke GM yang baru. Inventarisasi dilakukan dengan mendata jumlah kekayaan yang dimiliki koperasi CUSanqti aset apa saja, dimana dan berapa nilainya;
- Bahwa Inventarisasi aset tersebut hanya berlaku saat terjadi pergantian antar general manager yang lama ke baru;
- Bahwa Saksi saat itu ikut hadir karena diajak oleh pengurus koperasi CUSanqti dan melihat beberapa orang pengurus yang hadir yaitu Penggugat sendiri yaitu Pak MARCELLINO HARTANTO, Bapak BAMBANG, Bapak ALEXIUS PUNAY, Bu EKA dan pengurus lainnya yang Saksi lupa;
- Bahwa Akta Pinjam Pakai Nama tersebut dibuat sebagai kesepakatan dan pernyataan mengenai aset-aset tersebut adalah benar milik koperasi CUSanqti, dan pada saat itu semua yang hadir menandatangani akta pinjam pakai nama tersebut di depan notaris Bu LOESIANA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menghadirkan notaris Bu LOESIANA adalah Penggugat sendiri yaitu Pak MARCELLINO HARTANTO. Setahu Saksi pengurus tidak mengundang notaris Bu LOESIANA;
- Bahwa tidak semua pengurus yang hadir ikut menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama tersebut. Yang ikut menandatangani dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut hanya nama orang-orang yang tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut;
- Bahwa saat itu yang ikut menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama tersebut yaitu Bapak Budi selaku general manager yang baru, Pak MARCELLINO HARTANTO selaku general manager yang lama, Bapak ALEXIUS PUNAY, Bu EKA dan Bapak SRIYADI;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani. Saksi saat itu hadir karena diajak oleh pengurus sebagai kelengkapan kepengurusan dan kedudukan Saksi sebagai penasihat koperasi;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset-aset yang diinventarisasi banyak ada berupa tanah, bangunan dan uang, namun Saksi ingat aset tanah dan bangunan yang dicantumkan dalam Akta Pinjam Pakai Nama adalah aset di daerah Solo, Aset di Surabaya dan Aset di Pandaan dan Malang, termasuk aset di Jalan Sunan Ampel Kota Pasuruan;
- Bahwa aset-aset tersebut adalah milik Koperasi CUsanqti namun menggunakan atas nama dari beberapa pengurus koperasi CUsanqti dan atas nama general manager. Saksi mengetahui jika seluruh aset-aset tersebut adalah milik koperasi CUsanqti mengenai atas nama aset-aset tersebut hanya pinjam nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan harus menggunakan atas nama siapa. Saksi hanya mengetahui setelah proses atau atas nama aset tersebut selesai bukti kepemilikannya. Sepengetahuan Saksi dulu saat Penggugat menjadi general manager di koperasi CUsanqti pernah mengatakan kepada Saksi bahwa kalau untuk keperluan bisnis, maka harus selalu cepat tindakannya maka aset-aset milik koperasi tidak bisa diatas namakan koperasi, namun diatasnamakan pribadi. Dan oleh Pak MARCELINO diatasnamakan ke beberapa pengurus diantaranya juga atas nama Pak MARCELINO;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya paksaan saat penandatanganan di depan Notaris Bu LOESIANA kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama tersebut saat penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 sebagai akta yang ditandatangani saat itu dan benar foto tersebut diambil saat penandatanganan akta pinjam pakai nomor 14 tersebut;
- Bahwa beberapa orang yang namanya tercantum dan menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara ini dan berada di persidangan ini. Beberapa orang tersebut seperti Bapak SUNARJO, Bapak TARJIMAN, dan Bu MURTI;
- Bahwa Saksi belum pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai Akta Pinjam Pakai Nomor 14. Saksi lupa, seingat Saksi, Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan tentang Aset-aset milik koperasi CUsanqti di Solo;
- Bahwa yang Saksi tahu, hasil putusan akhir Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan bahwa aset di Solo adalah milik koperasi CUsanqti;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah ditandatangani tidak ada protes dari pihak-pihak yang menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama nomor 14 tersebut maupun dari orang lain ke koperasi CUsanqti;
- Bahwa di dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut ada nama COSMAS WICAKSANA EDIE;
- Bahwa saat itu ada aset milik koperasi CUsanqti yang diatas namakan COSMAS WICAKSANA EDIE;
- Bahwa Aset yang semula atas nama COSMAS WICAKSANA EDIE tersebut sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama Koperasi CUsanqti;
- Bahwa Saksi memeriksa Laporan RAT Koperasi CUsanqti Tahun 2016, saat itu aset milik koperasi CUsanqti hanya ada Kantor koperasi CUsanqti di Kantor Pasuruan, Kantor Pandaan, Kantor Malang dan Kantor Gresik. Sedangkan aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel tidak ada dalam Laporan RAT 2016 karena terdapat kesalahan dalam laporan RAT tersebut dan kemudian dilakukan pembetulan pada laporan RAT tahun berikutnya;
- Bahwa Notaris yang hadir pada penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 adalah Bu LOESIANA;
- Bahwa saat penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama tersebut di Kantor Koperasi CUsanqti;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Notaris EILEN VANIA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan polisi dari Bapak ROY KURNIAWAN mengenai aset tanah bangunan yang menjadi jaminan ke Koperasi CUsanqti tersebut;
- Bahwa awalnya yang dipermasalahkan adalah aset-aset milik koperasi CUsanqti yang masih diatasnamakan ke nama pribadi beberapa pengurus koperasi CUsanqti. Karena terjadi pergantian antara general manager yang lama ke general manager yang baru kemudian dilakukan inventarisasi dan dibuatlah Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut yang menjelaskan bahwa semua aset atas nama pribadi beberapa pengurus koperasi CUsanqti adalah milik Koperasi CUsanqti;
- Bahwa saat penerbitan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut tidak ada protes dari pengurus dan anggota berarti semuanya telah setuju. Di luar rapat Saksi juga tidak mendengarnya;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal dan bulannya, Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut ditandatangani Saksi hanya ingat pada tahun 2012. Saksi melihat akta tersebut setelah selesai ditandatangani, Saksi tidak melihat proses penandatanganannya, dan akta tersebut juga tidak dibagikan setelah ditandatangani;
- Bahwa yang hadir saat itu ketua koperasi CUsanqti dan pengurus yang namanya tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut serta beberapa pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pinjam pakai nama tersebut, tapi ikut hadir menyaksikan penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu hadir pada waktu penandatanganan akta pinjam pakai nama nomor 14, karena diajak oleh pengurus koperasi karena saat itu menjabat sebagai dewan penasehat koperasi bersama penasehat lainnya;
- Bahwa Notaris yang mengesahkan adalah Notaris LOESIANA berkedudukan di Kota Pasuruan. Saat itu Bu LOESIANA dibantu oleh asistennya seorang laki-laki tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut. Saksi mengetahui mengenai keberadaan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut setelah rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti bahwa akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut sama sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa seingat Saksi isi dari akta pinjam pakai nama tersebut hanya dibaca secara sekilas poin-poinnya saja dan menerangkan beberapa aset berupa tanah dan bangunan serta rekening milik koperasi CUsanqti yang belum atas nama koperasi CUsanqti. Setelah dibaca dan dijelaskan kemudian beberapa pengurus yang pinjam nama atau aset diatasnamakan tersebut ikut menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama tersebut;
- Bahwa setelah dibaca dan dijelaskan oleh notaris banyak pertanyaan dari beberapa pengurus yang hadir, namun setelah dijelaskan bahwa aset yang tercantum pada akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut adalah aset milik koperasi CUsanqti akhirnya semua sepakat dan mau menandatangani akta pinjam pakai nomor 14 tersebut. Tidak ada yang protes karena semua mau menandatangani akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset tanah dan bangunan tersebut adalah milik koperasi CUsanqti karena sudah dibukukan dalam laporan RAT, walaupun masih atas nama pribadi atau perseorangan pengurus koperasi CUsanqti;
- Bahwa tidak ada ancaman, tekanan, atau paksaan saat rapat penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya Surat Pernyataan Bersama yang menolak akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut. Saksi sempat bertanya kepada pengurus koperasi CUsanqti dan dijawab bahwa "Sudah disepakati tapi masih ada protes. Sudah biarkan saja". Saksi juga tidak pernah membaca Surat pernyataan Bersama tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus koperasi CUsanqti sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2006. Saat menjadi pengurus Saksi menjabat sebagai wakil sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Kemudian pada Tahun 2006 Saksi menjabat sebagai penasehat koperasi CUsanqti. Posisi Saksi saat menjadi pengurus bekerja dibawah Penggugat yang saat itu menjabat sebagai general manager Koperasi CUsanqti;
- Bahwa aset Solo dan di Bugul Pasuruan saat Rapat Anggota Tahunan diberitahukan oleh pengurus dan kemudian pernah diberitahukan oleh Penggugat sendiri. Penggugat menceritakan saat pembelian aset tersebut ke pengurus yang lain;
- Bahwa saat itu Penggugat sendiri yang menyarankan bahwa aset tersebut diatasnamakan ke pengurus, karena Penggugat pernah mengatakan bahwa untuk urusan bisnis harus cepat maka harus dinamakan kenama perseorangan, dan karena aset tidak pernah dimiliki atas nama Lembaga jadi harus diatas namakan ke perseorangan pribadi;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli aset-aset tersebut adalah uang milik koperasi CUsanqti. Saat pembelian aset diketahui dan disetujui oleh pengurus, sedangkan anggota hanya menerima laporan saat Laporan Pertanggungjawaban dan RAT setahun sekali;
- Bahwa Koperasi CUsanqti adalah koperasi simpan pinjam yang berdiri pada tahun 1985;
- Bahwa Koperasi CUsanqti mengikuti aturan perpajakan dan koperasi CUsanqti mengatasnamakan aset milik koperasi menjadi nama milik perseorangan karena atas penjelasan Penggugat MARCELINO HARTANTO yang saat itu menjabat sebagai General Manager Koperasi CUsanqti. Pada saat itu sebagian besar pengurus yang menjabat berprofesi sebagai guru dan tidak terlalu mengurus masalah yang tidak

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu penting atau “urgent”. Alasannya nama pengurus dipakai adalah untuk mempercepat kerja karena urusan bisnis harus cepat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat saat menjabat sebagai general manager Koperasi CUSanqti;

- Bahwa Penggugat selesai menjabat sebagai ketua Koperasi tahun 2005 dan menjadi general manager sampai dengan tahun 2011. Pada sekitar tahun 2011/2012 ada kasus pidana yang dikenakan pada Penggugat;
- Bahwa permasalahan sebelum adanya penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 sudah ada tanda-tanda muncul gejala namun belum tahu ada permasalahan. Baru setelah ditandatanganinya akta pinjam pakai nama tersebut muncul pergolakan. Sebenarnya akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut dibuat sebagai antisipasi terhadap terjadinya permasalahan terhadap aset-aset milik koperasi CUSanqti yang di atasnamakan ke nama perseorangan pribadi beberapa pengurus;
- Bahwa aset tersebut atas nama HARIANTO UTOMO. Saat penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut Saksi mendengar masih aset milik koperasi CUSanqti;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan aset di Bugul masuk ke rekening Bapak COSMAS, tetapi Saksi mengetahui jika hasil penjualan masuk ke kredit koperasi CUSanqti;
- Bahwa yang merekomendasikan notaris untuk pembuatan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya diajak oleh pengurus untuk menyaksikan saat penandatanganan akta pinjam pakai nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang merencanakan dan mengagendakan proses penandatanganan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa tidak mengetahuinya sendiri apabila kemudian Penggugat mengingkari atau menolak akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut setelah sebelumnya ikut menandatangani. Saksi hanya mendapatkan cerita dari pengurus bahwa Penggugat kemudian mengingkari dan menolak akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memberikan data-data pihak kepada Notaris untuk pembuatan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut. Saksi hanya mengetahui ketika sudah jadi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Notaris EILEN VANIA karena diajak oleh pengurus saat itu Penggugat juga ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat penandatanganan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut adanya intimidasi kepada Penggugat untuk menandatangani;
- 2. **EKARIANI PRASETYANINGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut dibuat sehubungan dengan inventarisir terhadap aset-aset milik koperasi CUSanqti karena adanya pergantian general manager yang lama yaitu Penggugat Bapak MARCELLINO HARTANTO ke general manager yang baru Pak COSMAS WICAKSANA EDIE;
 - Bahwa Saksi mengetahui aset milik koperasi CUSanqti yang diatas namakan ken ama perseorangan. Ada aset milik koperasi CUSanqti yang diatasnamakan ke beberapa pengurus. Salah satunya Rekening milik Koperasi CUSanqti yang diatas namakan Saksi;
 - Bahwa setelah terjadi pergantian general manager ke Bapak COSMAS WICAKSANA EDIE, kemudian nama rekening ada yang diubah ke nama Saksi tepatnya pada rekening di cabang Malang;
 - Bahwa aset tanah dan bangunan yang tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut berada di daerah Solo, di Surabaya, di Pandaan dan Malang;
 - Bahwa tidak ada aset berupa kendaraan yang disebutkan dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14;
 - Bahwa saksi mengetahui kapan dilakukan penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14, yaitu dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pada saat itu pembacaan Akta dilakukan oleh Notaris LOESIANA dihadapan para pihak yang hadir dan disaksikan pengurus yang hadir. Notaris LOESIANA membacakan keseluruhan isi dari akta pinjam pakai nama tersebut dan berlangsung kurang lebih 30 menit. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RAT;
 - Bahwa Penggugat MARCELINO HARTANTO hadir pada saat itu. Namun tidak ada keberatan dari Penggugat atau menyampaikan keberatannya pada acara pembacaan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut. Pada saat dijelaskan oleh Notaris mengenai aset tanah dan bangunan yang tersebut dalam akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut adalah milik koperasi CUSanqti juga Penggugat diam dan tidak keberatan bahwa aset tersebut milik koperasi CUSanqti;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut masih terdapat Aset tanah dan bangunan milik koperasi CUSanqti yang masih dikuasai oleh Penggugat yaitu aset tanah dan bangunan yang berada di Solo dan di Pasuruan;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di koperasi CUSanqti;
- Bahwa setelah akta ditandatangani tidak ada protes atau complain dari Penggugat. Baru sekitar 2 (dua) tahun kemudian kira-kira tahun 2014 baru ada protes atau complain dari Penggugat;
- Bahwa saat pembuatan tidak ada yang keberatan juga tidak ada paksaan, intimidasi atau tekanan untuk para pihak agar menandatangani Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut;
- Bahwa yang mengatur pihak-pihak yang hadir saat penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama termasuk Notaris adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak yang lain selain Penggugat;
- Bahwa dari pihak koperasi CUSanqti memang memilih rekanan Notaris Notaris LOESIANA dan sudah biasa dilakukan sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi diundang oleh pengurus koperasi CUSanqti untuk hadir pada saat pembacaan akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut. Karena Saksi saat itu berada dibawah kepemimpinan Penggugat yang saat itu menjabat sebagai general manager yang lama. Sehingga secara tidak langsung Saksi diundang oleh Penggugat sebagai pengurus atau general manager yang lama;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja, Saksi mendapatkan info lamaran pekerjaan, kemudian Saksi melamar dan akhirnya diterima bekerja di koperasi CUSanqti sejak tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat penandatanganan Akta Pinjam Pakai Nama nomor 14 tersebut, Saksi hadir pada saat pembacaan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut yang dilakukan di Kantor Koperasi CUSanqti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat ada intimidasi dari pengawas ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris EILEN VANIA sedangkan Saksi pernah bertemu sekali dengan Notaris LOESIANA pada saat acara pembacaan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut;
- Bahwa aset tanah dan bangunan yang tercantum dalam Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut adalah aset tanah dan bangunan di

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sunan Ampel, di jalan Kusuma Bangsa sebanyak 2 (dua) sertifikat, dan aset di Surabaya;

- Bahwa Saksi mengetahui aset tanah dan bangunan di Kusuma bangsa sudah dijual pada tahun 2013 seharga Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), tetapi aset di Surabaya setahu Saksi belum dijual walaupun sudah tidak beroperasi kantor cabang di Surabaya. Sedangkan aset di Jalan sunan ampel adalah jaminan kredit namun kemudian pinjaman tersebut telah diambil alih oleh koperasi CUsanqti sehingga aset tanah dan bangunan di Jalan sunan ampel milik koperasi CUsanqti;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa perkara pidana terhadap Terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah dikenakan perkara pidana;
- Bahwa saksi mengetahui aset obyek di Solo sudah pernah diperkarakan dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa Akta yang dibacakan tersebut dengan akta yang jadi atau sudah ditandatangani isinya sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ada pengawas koperasi yang hadir saat itu yaitu bapak KAREL, bapak SUKANDAR dan Bapak SUJADI, namun Saksi tidak tahu apakah pengawas tersebut menyimak apa yang dibacakan akta pinjam pakai nama nomor 14 tersebut;
- Bahwa setiap aset tanah dan bangunan yang tercantum dalam akta pinjam pakai nama Nomor 14 tersebut disebutkan satu persatu tiap atas nama kepemilikan dan nomor sertifikat, letak batas obyek, alamat serta luas obyeknya. Kesemua aset tanah dan bangunan tersebut sudah ada Sertifikat Hak Miliknya dan sebagian besar atas nama pengurus koperasi CUsanqti. Seingat Saksi terdapat satu aset yang bukan atas nama pengurus yaitu aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel atas nama Dokter, tapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu Saksi aset tanah dan bangunan di Jalan Sunan Ampel masih masuk dalam daftar aset koperasi CUsanqti dan belum dibalik namakan ke atas nama koperasi CUsanqti;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal perolehannya aset tanah dan bangunan di jalan sunan ampel;
- Bahwa bukti-bukti kepemilikan berupa SHM atas tanah dan bangunan tersebut disimpan di koperasi CUsanqti;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi CUSANTI yang membayar pajak atas aset tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, baik Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa baik Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat;

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dijadikan materi atau objek gugatan telah pernah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr. dimana dalam perkara a quo PENGGUGAT dalam perkara a quo digugat oleh ROCHMAD BUDI SUSILO, S.PD, ALVONSUS GLORI ANDRI ATMOKO, S.PD. dimana MARCELINO HARTANTO IRAWAN dan WIDILOSINARNI sebagai PARA TERGUGAT yang dalam gugatan yang diajukan Penggugat hanya mengutip kembali keterangan-keterangan Saksi dari perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Psr;
 - Bahwa pada Tahun 2022 Penggugat juga telah melayangkan gugatan Terhadap Tergugat I dimana perkara a quo telah teregister dengan Nomor perkara 32/Pdt.G/2022/PN Psr dicabut oleh Penggugat dan kemudian diajukan gugatan ulang terhadap Tergugat I dengan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr dengan tambahan Tergugat II, mengenai isi atau substansi gugatan Penggugat tidak banyak yang berubah;
2. Diskualifikasi In Person/ Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menentukan pihak pihak yang dijadikan atau ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat karena Notaris merupakan pelaksana atau mencatatkan apa yang telah menjadi kesepakatan yang telah disepakati oleh Para Pihak yang namanya tercantum dalam Akte Pinjam Pakai Nomor 14 tersebut. Mengingat dalam perkara a quo Pihak Kesatu sampai dengan Pihak kelima telah sepakat dan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai nama tersebut seperti yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Berhubungan dengan hal tersebut Tergugat I/Notaris hanya sebagai pelaksana dari kesepakatan para pihak harusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo;
 - Bahwa mengingat posita Penggugat pada nomor 11 halaman 4 “dan terjadinya penandatanganan oleh penggugat pada perjanjian tersebut adalah karena paksaan dari TURUT TERGUGAT 1 (KOPERASI CUSANQTI) yaitu yang saat itu diwakili oleh SUKANDAR sebagai ketua pengawas koperasi CUsanqti terhadap penggugat yang pada saat itu sebagai bawahannya. Hal ini karena secara struktural jabatan akibat intimidasi mental terhadap penggugat dan fakta-fakta bohong yang dipaksakan menandatangani Akte Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tahun 2012 tersebut” sehingga dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat I;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);
- Bahwa mengingat dalam pembuatan PERJANJIAN PINJAM PAKAI NAMA NOMOR 14 yang di buat pada tanggal 23-2-2012 (dua puluh tiga februari dua ribu dua belas) dihadiri oleh pengurus dan Pengawas Koperasi CUsanqti diantaranya: ROCHMAD BUDI SUSILO, TARJIMAN SATYA ATMAJA TARSISIUS, AMBROSIUS SUKRISTIADI SUBROTO, MURTININGSIH, DRA. VERONIKA TRI SUSILOWATI, IGNATIUS BAMBANG LAGIMAN, BONAVENTURA SUNARYO, AGUSTINUS SUYADI, KAREL ERNST RAJOE (ALMARHUM), SUKANDAR (ALMARHUM), yang berdasarkan data-data atau nama-nama Para Pihak yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14. Penggugat seharusnya menarik semua nama-nama yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tersebut agar perkara yang dipersoalkan ini dapat diproses sampai tuntas. Termasuk ada paksaan dari SUKANDAR sebagai Ketua Pengawas pada saat perjanjian pinjam pakai tersebut

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh karena itu Penggugat juga harus mengikutsertakan SUKANDAR sebagai Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat I;

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
 - Bahwa Penggugat secara khusus mempersoalkan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 Tahun 2012, padahal mengenai keabsahan, keberlakuan, dan kekuatan hukum atas akta pinjam pakai nama tersebut sudah pernah dipersengketakan, sudah diputus dan juga sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr pada tanggal 12 Oktober 2022, yang didalamnya terdapat subjek maupun objek yang sama;
2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium litis consortium);
 - Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak yang secara hukum harus dilibatkan atau turut dilibatkan, dalam Dalil Posita Penggugat Poin ke-3 (yang berbunyi : "... pada saat dibuatnya Perjanjian Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 tanggal 23 Februari 2012, hadir sebagai yang mewakili Koperasi CUSANTI yaitu : Nomor 1 s/d 10") secara jelas telah menyebutkan ada 10 Pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta Pinjam Pakai Nama Nomor 14 yang dibuat dihadapan Tergugat I, namun dalam gugatan ini Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh pihak untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, yang mengkhawatirkan apabila dikemudian hari gugatan a quo telah berkekuatan hukum tetap, 10 (sepuluh) orang pihak yang tidak dijadikan pihak tersebut akan mengajukan gugatan kembali, yang tentunya tidak akan praktis dan membuat persoalan mengenai akta pinjam pakai nama ini tidak ada titik akhir penyelesaiannya dan tidak terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan;
3. Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (Obscur Libel);
 - Bahwa dalam Gugatan Penggugat ternyata terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut: dalam gugatan halaman 2 dan 3 Penggugat mengulang dalil posita poin 2 dan 3 sebanyak 2 kali, sehingga hal ini sangat membingungkan Turut Tergugat I dalam menyusun jawaban pertama, kemudian Penggugat telah membagi Posita menjadi 2 bagian, sebagaimana tertulis : "Dalam Posita" dan "Dalam Pokok Perkara Gugatan", yang mana secara tidak langsung kedua hal tersebut merupakan bagian Posita dari suatu gugatan, apabila Penggugat membaginya menjadi dua bagian seperti ini,

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini jelas membingungkan para pihak dalam memberikan tanggapan/ menyusun suatu jawaban, kemudian dalam petitum poin ke-2 Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan berharga semua barang bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dan merupakan bukti yang bersifat otentik dalam perkara ini, yang mana hal ini sangat tidak jelas, sebab Penggugat tidak menguraikan secara detail bukti apa saja yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat III;

1. Error In Persona (Diskualifikasi Salah Pihak);
 - Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat III, karena Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, dalam perkara ini yang digugat adalah Pribadi Turut Tergugat III, padahal apabila Turut Tergugat III baca secara detail isi dari gugatan yang diajukan tidak ada satupun yang menguraikan / menjelaskan alasan mengapa Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat telah salah dalam menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gugatan tidak jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel);
 - Bahwa posita maupun petitum gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan peranan dari Turut Tergugat III, sehingga gugatan yang diajukan terhadap diri Turut Tergugat III sangatlah tidak jelas!! Sebab apa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dengan menarik Turut Tergugat III sebagai salah satu pihak;
 - Bahwa posita Penggugat halaman 2 dan 3, telah melakukan pengulangan terhadap poin 2 dan 3, yang mana hal ini sangat fatal, karena akibat kelalaian dari Penggugat membuat seluruh pihak menjadi bingung untuk menyusun jawabannya;
 - Bahwa Posita Penggugat poin 5 tidak menguraikan secara jelas dan mendetail terkait dengan Obyek yang menurut Penggugat merupakan jaminan kredit;

Menimbang, bahwa Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang



diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (Diskualifikasi In Person);



- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid);
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

3. Eksepsi Res Judicata atau Ne bis in idem;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material ada beberapa macam, yaitu:

- 1. Eksepsi dilatoir, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
- 2. Eksepsi peremptoir, berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
- 3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force majeure yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, Majelis Hakim mengelompokkannya menjadi :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Res Judicata atau *Ne bis in idem*;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat keliru mengenai pihak (*Error in Persona*), yaitu :
 - a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
 - b. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa *Nebis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Asas *Nebis In Idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psr, tanggal 13 Januari 2020, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 161/PDT/2020 PT Sby, tanggal 23 April 2020, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3758K/Pdt/2020, tanggal 24 April 2021 yang sesuai dengan Bukti bertanda

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-2 dan **T.II-1** berupa Hasil *Screen Shoot* Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Perkara Perdata Nomor Perkara 12/Pdt.G/2019/PN Psr, yang dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat, perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara adalah sama dengan Perkara ini, akan tetapi masih sebatas formulasi konstruksi gugatan dari Penggugat mengenai kapasitas dan kedudukan Pihak yang ternyata adalah kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 12 Oktober 2022, yang sesuai dengan Bukti bertanda TT.I-2 berupa Surat Keterangan Nomor 1/SKP/1/2023/PN Psr, tanggal 11 Januari 2023, mengenai Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H, yang dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan Bukti bertanda **P-1** berupa Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nama Nomor 14, tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, hal tersebut sudah dipertimbangkan dan diputuskan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Putusan terdahulu tersebut, Majelis Hakim memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum, apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda, tetapi dengan obyek yang sama yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat subyek dan obyek Pokok dalam perkara ini apabila dibandingkan dengan dengan subyek dan obyek Pokok dalam Perkara sebelumnya yang sudah diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah subyek dan obyek yang pada pokoknya sama sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Putusan

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 12 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti bertanda **TT.I-2** dan pula memeriksa di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah juga disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah diterima oleh Para Pihak dalam Perkara tersebut, sehingga Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat *Nebis In Idem* terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, pada pokoknya kepada Hakim-Hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *Nebis In Idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi Putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa kemudian ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka Romawi XVII tentang *Nebis In Idem*, yaitu :

Tentang Nebis In Idem;

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang memuat kaidah hukum "*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*";
- Putusan Nomor 647/K/sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang memuat kaidah hukum "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa*

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang memuat kaidah hukum “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama”;
- Putusan Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang memuat kaidah hukum “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Turut Tergugat I mengenai *Nebis In Idem* beralasan Hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I tersebut beralasan hukum dan diterima, maka eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III lainnya maupun selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Turut Tergugat I beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoording* (RV), dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2023**, oleh kami, **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** dengan dihadiri oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Psr



Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	:	Rp.	75.000,00
3. PNPB	:	Rp.	70.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
7. Panggilan	:	Rp.	2.128.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	2.343.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)